



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS KOORDINASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN MASJID RAMAH ANAK

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

TASYA AMELIA PUTRI
NIM. 12170523454

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025 M / 1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tasya Amelia Putri
 Nim : 12170523454
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Masjid Ramah Anak

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah
 NIP. 19791127 200801 2 010

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. M. Mahyuni, S.E, M.M
 NIP. 19700801 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tasya Amelia Putri
 Nim : 12170523454
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Masjid Ramah Anak
 Tanggal Ujian : 18 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
 Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si.

Penguji I
 Dr. Rodi Wahyudi M. Soc. Sc

Penguji II
 Afrinaldy Rustam, M.Si

Sekretaris
 Virna Museliza, M.Si

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tasya Amelia Putri
 NIM : 12190523454
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 Januari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan ilmu sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru dan kementerian agama kota Pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 Tasya Amelia Putri
 NIM : 12190523454

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS KOORDINASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN MASJID RAMAH ANAK

Oleh

TASYA AMELIA PUTRI
NIM. 12170523454

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk koordinasi serta faktor penghambat yang dihadapi dalam mewujudkan Masjid Ramah Anak di Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan masjid sebagai ruang publik yang ramah anak, yang mendukung tumbuh kembang anak secara spiritual, sosial, dan emosional, serta sebagai bentuk implementasi dari program Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari pihak DP3APM, Kementerian Agama, pengurus masjid, orang tua, dan anak. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori koordinasi yang mencakup kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk koordinasi antara kedua instansi meliputi pelaksanaan rapat bersama, pembagian peran, serta pelaksanaan kegiatan koordinatif dalam sosialisasi dan pelatihan Masjid Ramah Anak. Namun, koordinasi tersebut belum berjalan maksimal karena terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya pemahaman pengurus masjid tentang konsep ramah anak, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat kesamaan visi antara DP3APM dan Kementerian Agama untuk menciptakan lingkungan masjid yang aman, nyaman, dan mendidik bagi anak-anak. Sinergi yang baik antara DP3APM, Kementerian Agama, pengurus masjid, dan juga masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efektif, termasuk dalam memperluas sosialisasi, serta memperkuat regulasi dan alokasi anggaran guna mendorong percepatan program Masjid Ramah Anak secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: *Koordinasi, Masjid Ramah Anak, Kota Pekanbaru.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF COORDINATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD PROTECTION, COMMUNITY EMPOWERMENT DEPARTMENT OF PEKANBARU CITY AND MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF PEKANBARU CITY IN REALIZING CHILD-FRIENDLY MOSQUES

Oleh

TASYA AMELIA PUTRI
NIM. 12170523454

The purpose of this study is to identify the forms of coordination and the inhibiting factors encountered in the realization of Child-Friendly Mosques in Pekanbaru City. The background of this research is based on the importance of mosques as child-friendly public spaces that support children's spiritual, social, and emotional development, as well as the implementation of the Child-Friendly City program. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include in-depth interviews, direct observation, and documentation. The informants consist of representatives from the Office of Women Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3APM), the Ministry of Religious Affairs, mosque administrators, parents, and children. The data were analyzed using coordination theory, which includes unity of action, communication, division of labor, and discipline. The results of the study show that the coordination between the two institutions includes joint meetings, role distribution, and collaborative activities in the socialization and training for Child-Friendly Mosque programs. However, the coordination has not been fully effective due to limited funding, lack of understanding among mosque administrators about the concept of child-friendly spaces, and low community involvement. Nonetheless, both DP3APM and the Ministry of Religious Affairs share a common vision to create mosque environments that are safe, comfortable, and educational for children. Strong synergy among DP3APM, the Ministry of Religious Affairs, mosque administrators, and the community is essential to achieving more effective management, expanding outreach efforts, and strengthening regulations and budget allocations to accelerate the sustainable implementation of the Child-Friendly Mosque program in Pekanbaru City.

Keywords: *Coordination, Child-Friendly Mosque, Pekanbaru City.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan meskipun melalui berbagai tantangan dan hambatan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengharapkan syafa'at beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul: **“Analisis Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Masjid Ramah Anak.”**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Papa ku tercinta, Bapak Irwanto, yang meskipun tidak menyandang gelar akademik, tetapi telah menjadi inspirasi dan teladan dalam ketekunan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semangat, serta motivasi yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.

2. Mama ku tersayang, Ibu Ismalinda, yang dengan penuh kesabaran, doa, dan kasih sayang selalu mendampingi penulis. Terima kasih atas ketulusan, nasihat, serta penguatan di setiap langkah. Ibu adalah sumber kekuatan dan tempat kembali yang paling indah.
3. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Mashuri, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
7. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama masa studi.
8. Terimakasih kepada Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam proses penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi dan perhatian yang begitu tulus.
9. Terimakasih kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Terimakasih kepada seksi bidang pemenuhan hak anak DP3APM yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam pelaksanaan penelitian.
11. Terimakasih kepada kepala seksi bimbingan masyarakat islam kementerian agama kota Pekanbaru beserta staff yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam pelaksanaan penelitian.
12. Terimakasih kepada para informan yang telah berkontribusi dalam penyediaan informasi dan data penelitian.
13. Terimakasih kepada adikku tercinta, Annisa Dwinanda Putri, M.Ikram Ramadhan, Alm.Syakila Izzati Putri atas dukungan moral, material, serta kasih sayang selama ini.
14. Terimakasih kepada sahabat ku tercinta Nadia Anisya Asfira yang sudah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dari awal hingga akhir.
15. Terimakasih kepada kepada sahabat perkuliahan ku Gladis Kurnia Ningsih, Zahra Azizah, Nur Fisabilillah, Farra Dilla Simatupang, Elza Nabila Jumiasri, Nur Fadilla, Ferrari Fatimah Az-Zahra, Ita Rosyani, Zahra Vanesa Wulandari yang telah menemani penulis selama kuliah. Semoga perjuangan kita mendapatkan gelar ini dipermudah dan diberkahi ilmunya oleh Allah SWT.
16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan tim bimbingan Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada seluruh teman kelas ANA C angkatan 21 yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

18. Terimakasih kepada seluruh teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2024 Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Rokan Hulu yang selalu menghibur penulis, memberikan semangat kepada penulis, serta memberikan kenangan manis yang tak terlupakan.

19. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

20. Kepada diriku, penulis menyampaikan apresiasi atas keteguhan hati dan semangat yang tidak pernah padam, meskipun sering diliputi rasa takut dan lelah. Terima kasih telah bertahan dan terus berusaha menyelesaikan perjalanan ini hingga tuntas. Ini merupakan pencapaian yang layak untuk dirayakan sebagai wujud syukur atas setiap usaha yang telah dilakukan.

Akhir kata, semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan khasanah ilmu pengetahuan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru, Juni 2025
Penulis

Tasya Amelia Putri
NIM. 12170523454



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan	20
1.3. Tujuan Peneilitian	20
1.4. Manfaat Penelitian	21
1.5. Sistematika Peneilitian	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
2.1. Konsep Koordinasi	24
2.2. Masjid Ramah Anak	38
2.3. Landasan Hukum Masjid ramah anak	44
2.4. Pandangan Islam	45
2.5. Penelitian Terdahulu	50
2.6. Definisi Konsep	54
2.7. Konsep Operasional	55
2.8. Kerangka Berpikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Lokasi Penelitian	58
3.2. Jenis dan Sumber Data	58
3.3. Metode Pengumpulan Data	59
3.4. Informan Penelitian	60
3.5. Analisis Data	61
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	63
4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	66
4.3.	Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekanbaru	87
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		100
5.1.	Analisis Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Masjid Ramah Anak.....	100
BAB VI PENUTUP		135
6.1.	Kesimpulan.....	135
6.2.	Saran	136
DAFTAR PUSTAKA		138
LAMPIRAN.....		149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anak Di Pekanbaru Tahun 2022-2023	3
Tabel 1.2 Data Rumah Ibadah Di Pekanbaru Tahun 2021-2023.....	5
Tabel 1.3 Data Masjid Ramah Anak Di Pekanbaru Tahun 2022-2025	7
Tabel 1.4 Fasilitas Masjid Ramah Anak Di Pekanbaru	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 2.2 Konsep Operasional	55
Tabel 2.3 Kerangka Berpikir	57
Tabel 3.1 Daftar Informan Dan Key Informan.....	60
Tabel 4.1 Strukur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	84
Tabel 4.2 Daftar Nama Ketenagakejaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	85
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak anak secara khusus diatur dalam instrument internasional yaitu Konvensi Hak Anak (KHA) dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi KHA yang kemudian diundangkan menjadi UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, Indonesia wajib mengimplementasikan KHA dan melindungi anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan dimana saja dan kapanpun anak berada. Memperkenalkan masjid dan membiasakan diri ke masjid adalah upaya anak-anak untuk memperoleh hak-haknya. Di masjid, selain mendapatkan hak tumbuh kembang secara mental dan spiritual, anak juga mendapatkan haknya memperoleh kesempatan bersosial dan berbudaya di komunitas muslim tempat ia tumbuh dan berkembang.

Masjid harus dikelola dengan baik karena mereka adalah tempat ibadah dan pusat pengembangan peradaban Islam. Masjid adalah bagian integral dari kehidupan spiritual, sosial, dan kultural umat Islam. Masjid dapat dianggap sebagai salah satu manifestasi dari eksistensi dan keinginan umat Islam, terutama sebagai tempat peribadatan yang memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat fungsinya yang sangat strategis, penampilan dan pengelolaan masjid harus dirancang sebaik mungkin untuk menguntungkan



sumber daya sekitarnya, baik dari segi fisik bangunan maupun dari segi kegiatan pemakmurannya (Suherman et al., n.d.).

Masjid merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan, pengembangan sosial, dan pembentukan karakter umat. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, masjid di masa awal Islam tidak hanya menjadi tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi juga sebagai pusat kehidupan masyarakat (Nur Prasasti, 2023), menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sering membawa anak-anak ke masjid sebagai bagian dari pendidikan dini, untuk memperkenalkan mereka pada nilai-nilai Islam dan membangun kedekatan emosional dengan tempat ibadah. Para ulama berpendapat bahwa membawa anak kecil, termasuk bayi, ke masjid saat salat berjamaah adalah sesuatu yang wajar pada masa itu. Masjid, selain sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan ini sebaiknya dilakukan tanpa kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, karena kekerasan terhadap anak, termasuk di masjid, dapat memiliki dampak serius dan berjangka panjang (Hasyim, 2019).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa belum semua masjid di Indonesia mampu mengadopsi konsep inklusif sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Banyak masjid yang belum menyediakan fasilitas yang ramah anak, seperti area bermain, toilet khusus anak, atau ruang laktasi. Lebih parah lagi, sebagian masjid secara eksplisit melarang anak-anak untuk masuk karena dianggap mengganggu kekhusyukan ibadah jamaah dewasa. Fenomena ini sangat disayangkan karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa kanak-kanak inilah nilai-nilai agama dan moral seharusnya ditanamkan dengan baik. Jika anak-anak dijauhkan dari masjid, mereka lebih rentan terpapar pengaruh negatif lingkungan, seperti penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, hiburan yang tidak mendidik, dan aktivitas lain yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama (Rochanah, 2023), menyatakan bahwa paparan terhadap lingkungan yang tidak Islami dapat melemahkan fondasi moral anak-anak, yang seharusnya dibangun sejak dini melalui pendekatan berbasis agama.

Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan masjid sebagai ruang yang ramah anak. Berdasarkan data PPID Riau tahun 2023, jumlah masjid ramah anak di Pekanbaru masih sangat terbatas, meskipun ada peningkatan kebutuhan akan fasilitas ramah anak. Hal ini diperkuat dengan data demografis dari BPS Pekanbaru tahun 2023, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak usia 5-14 tahun. Jumlah ini menandakan pentingnya upaya pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ruang publik, termasuk masjid, yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

Tabel 1.1 Data Anak Di Pekanbaru Tahun 2022-2023

NO	TAHUN	UMUR	JUMLAH
1	2022	0-4 tahun	97.165
		5-9 tahun	88.393
		10-14 tahun	80.611
2	2023	0-4 tahun	87.663
		5-9 tahun	107.242
		10-14 tahun	108.172

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk (Interim) tahun 2022-2023

Berdasarkan pada tabel di atas, tahun 2022 jumlah anak usia 0-4 tahun tercatat sebanyak 97.165, sedangkan pada tahun 2023 angka ini turun menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

87.663. Kelompok usia 5-9 tahun dan 10-14 tahun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Tabel di atas menunjukkan data jumlah anak berdasarkan kelompok usia di Pekanbaru selama dua tahun. Data menunjukkan perubahan jumlah anak di setiap kelompok usia, yang mencerminkan tren demografis di wilayah tersebut.

Di sisi lain, isu kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari UPT PPA Kota Pekanbaru tahun 2022-2024, tercatat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual, yang memengaruhi perkembangan mental dan spiritual mereka (Musyanto & Zakiyudin, 2021), menegaskan bahwa masjid dapat menjadi tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak, asalkan dikelola dengan baik dan menyediakan fasilitas yang mendukung. Masjid juga memiliki potensi besar untuk menyediakan pendidikan nonformal melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau kegiatan berbasis nilai-nilai Islami yang dapat membangun karakter anak.

Membiasakan diri ke mesjid sejak usia dini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang efektif dalam membentuk generasi muda yang hatinya dekat dengan mesjid dan pemakmur mesjid sesuai ajaran Islam. Peran mesjid sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak (Pakpahan, 2018). Kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Melalui mesjid, anak-anak dapat dibiasakan menjalankan ibadah, sehingga menumbuhkan kecintaan mereka terhadap nilai-nilai agama. Maka, mesjid sebagai tempat yang penuh dengan nilai-nilai moral dan spiritual, menjadi salah satu sarana yang efektif untuk membentuk kepribadian anak yang berakhlakul karimah, serta mengajarkan

mereka tentang kedamaian, kasih, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari (Magister et al., 2016).

Tabel 1.2 Data Rumah Ibadah Di Pekanbaru Tahun 2021-2023

TAHUN	MASJID	MUSHOLA	GEREJA PROTESTAN	GEREJA KATOLIK	PURA	VIHARA
2021	895	438	195	19	1	42
2022	930	448	219	11	1	170
2023	987	456	218	50	1	176

Sumber : Kementerian Agama Kota Pekanbaru tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah tempat ibadah, terutama masjid dan mushola, yang terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah masjid dari 895 pada tahun 2021 menjadi 987 pada tahun 2023, serta mushola dari 438 menjadi 456, mencerminkan meningkatnya kebutuhan fasilitas ibadah bagi komunitas Muslim di wilayah tersebut. Selain itu, vihara juga mengalami lonjakan signifikan, dari 42 pada tahun 2021 menjadi 176 pada tahun 2023, menunjukkan adanya perkembangan kebutuhan ibadah bagi umat Buddha. Ini memperlihatkan dinamika yang cukup besar di kalangan masyarakat beragama Buddha. Namun, gereja Protestan menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Jumlahnya sempat naik dari 195 pada tahun 2021 menjadi 219 pada tahun 2022, tetapi kembali menurun sedikit menjadi 218 pada tahun 2023. Gereja Katolik juga mengalami perubahan yang cukup drastis, dengan jumlah yang turun tajam pada tahun 2022 menjadi 11, namun melonjak kembali menjadi 50 pada tahun 2023. Sementara itu, pura tidak menunjukkan perubahan jumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

selama tiga tahun terakhir, tetap berada di angka 1. Hal ini mencerminkan stabilitas kebutuhan tempat ibadah bagi umat Hindu di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, terdapat pertumbuhan jumlah tempat ibadah yang signifikan, khususnya untuk masjid, mushola, dan vihara, sementara gereja Protestan dan gereja Katolik mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika kebutuhan keagamaan masyarakat.

Di Indonesia, konsep Ramah Anak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Sejak saat itu, berbagai ide tentang penerapan Ramah Anak di tempat umum telah muncul, seperti Sekolah Ramah Anak, Kota Ramah Anak, dan ruang publik Ramah Anak (Pakpahan, 2018). Dalam kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu kemudian menerbitkan buku panduan konsep Masjid Ramah Anak. Sebagai ruang publik untuk beribadah, Masjid Ramah Anak dapat dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul untuk melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orang tua dan lingkungannya (Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, 2017). Di dalam panduan tersebut, terdapat delapan komponen implementasi konsep Masjid Ramah Anak, yakni: 1) Adanya kebijakan Masjid Ramah Anak; 2) Sumber Daya Manusia atau pengelola MRA terlatih Konvensi Hak-Hak Anak; 3) Komponen mengaji dan aktivitas anak yang berbasis masjid; 4) Sarana dan prasarana ramah anak; 5) Memanfaatkan waktu luang anak berbasis masjid; 6) Pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi jamaah anak; 7)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan kesejahteraan keluarga dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 8) Partisipasi anak, orang tua, dunia usaha, dan media.

Tabel 1.3 Data Masjid Ramah Anak Di Pekanbaru Tahun 2022-2025

NO	MASJID	ALAMAT	KECAMATAN
1	Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru	Jl. Jenderal Sudirman No 482, Jadirejo, Kota Pekanbaru	Sukajadi
2	Masjid Raya Kota Pekanbaru	Jl. Masjid Raya, Kel. Kampung Bandar	Senapelan
3	Masjid Al-Fallah Kota Pekanbaru	Jl. Sumatera	Pekanbaru Koa
4	Masjid Mujahidin Kota Pekanbaru	Jl. Perwira, Labuh Baru Timur	Payung Sekaki
5	Masjid Akramunas	Jl. Pattimura, Cinta Raja, Sailakramunas	Sail
6	Masjid Raudhatus Solihin Kota Pekanbaru	Jl. Bukit Barisan	Tenayan Raya
7	Masjid Al-Husna	Jl. Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai	Marpoyan Damai
8	Masjid Fathul Khair	Jl. Eka Tunggal	Tampan
9	Masjid Al-Husna	Jl. Yos Sudarso	Rumbai
10	Masjid Alhuda	Jl. H.R Soebrantas	Tampan

Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan DP3APM kota Pekanbaru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah masjid yang telah menerapkan konsep ramah anak di Pekanbaru pada tahun 2022 hingga sekarang. Masjid ramah anak ini berkomitmen menyediakan fasilitas serta program yang mendukung kebutuhan anak-anak. Data ini mencerminkan langkah awal yang positif, meskipun jumlah rumah ibadah yang terlibat masih relatif sedikit.

Tabel 1.4 Fasilitas Masjid Ramah Anak Di Pekanbaru

NO	MASJID	FASILITAS	FOTO
1	MASJID AL-HUDA	<ul style="list-style-type: none"> • Pojok Baca Al-qur'an • Ruang laktasi • Perpustakaan mini • Tempat penitipan anak • Aquarium • Kolam terapi • Kandang burung • Program keagamaan untuk anak • Playground • Wifi • Kursi roda 	    

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





NO	MASJID	FASILITAS	FOTO
1	MASJID AL-HUSNA		
			
			
			
			
2	MASJID AL-HUSNA	<ul style="list-style-type: none"> • Program Keagamaan untuk Anak • Lingkungan yang Aman 	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NO	MASJID	FASILITAS	FOTO
3	MASJID AGUNG AR-RAHMAN	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan di area masjid • Halaman yang luas • Pojok al-qur'an • Tempat penitipan sandal 	   

Sumber : Observasi penulis tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan fasilitas ramah anak yang tersedia di beberapa masjid di Pekanbaru, seperti ruang laktasi, toilet anak, tempat bermain, dan fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Data ini menunjukkan dukungan rumah ibadah terhadap kebutuhan anak-anak. Meski begitu, terdapat kekurangan dalam jumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masjid yang menyediakan fasilitas ini, mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan program secara luas.

Di beberapa masjid, keberadaan anak-anak kerap dianggap mengganggu kekhusyukan ibadah. Hal ini membuat sebagian orang dewasa bersikap keras, bahkan menghardik atau mengancam anak-anak yang bermain atau bercanda di masjid. Tidak jarang, beberapa masjid memasang tanda larangan bagi anak-anak untuk masuk, sering kali disertai dalil sebagai pembenaran. Masjid-masjid, terutama yang berada di pusat kota, masih sangat minim dalam menyediakan ruang yang mendukung kreativitas dan aktivitas anak-anak. Selain itu, meskipun sudah berada di masjid, anak-anak sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Mereka dianggap tidak pantas berada di shaf terdepan meskipun telah datang lebih awal. Padahal, hak untuk menempati shaf depan seharusnya berdasarkan urutan kedatangan, bukan usia. Larangan ini, meskipun terlihat masuk akal, sebenarnya berlebihan dan tidak bijak. Akibatnya, banyak dampak negatif yang muncul, termasuk berkurangnya minat anak-anak terhadap masjid (Sudirman et al., 2024).

Meskipun telah banyak regulasi pemerintah yang mengatur perlindungan anak, kasus kekerasan terhadap anak tetap terus terjadi. Kekerasan, dalam bentuk apa pun fisik, psikis, ekonomi, atau seksual selalu membawa ketidakadilan serta menimbulkan penderitaan bagi korbannya. Selain lingkungan keluarga yang kurang ramah terhadap anak, fasilitas publik di Kota Pekanbaru juga belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan anak. Hal ini terlihat dari minimnya ruang bermain yang layak untuk anak-anak dan kurang nya fasilitas masjid ramah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak. Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya ruang partisipasi bagi anak-anak di ruang publik, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan atau kebijakan yang menyangkut mereka (Fithriyyah, 2017)

Realita saat ini menunjukkan bahwa banyak pengurus masjid yang tidak memberikan izin bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas di masjid. Mereka beranggapan bahwa kedatangan anak-anak di masjid hanya akan mendatangkan kegaduhan dan ketidaknyamanan dalam beribadah. Lebih mirisnya, terdapat sejumlah pengurus masjid yang secara terang-terangan memberikan peringatan melalui tulisan yang ditempel di dinding masjid agar tidak membawa anak-anak ke dalam masjid. Hal demikianlah yang menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan karena bagaimanapun juga anak-anak adalah generasi penerus di masa yang akan datang yang seharusnya telah ditanamkan rasa memiliki dan rasa kecintaan terhadap masjid sebagai tempat mulia (Rochanah, 2023).

Isu masjid ramah anak menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di rumah atau sekolah, tetapi juga di berbagai tempat, baik di kota maupun desa, termasuk di masjid. Meskipun upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak telah dijalankan melalui program Kota Layak Anak/Kabupaten Layak Anak (KLA) di banyak kota dan desa, serta program Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah-sekolah, masjid seolah terabaikan dan dianggap tidak mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk bentakan, intimidasi, marginalisasi, atau kekerasan fisik. Padahal, banyak anak yang justru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjauh dari masjid karena diusir atau dianggap mengganggu kenyamanan, bahkan kehadiran mereka tidak diinginkan di masjid (Pakpahan, 2018).

Isu masjid ramah anak dipilih berdasarkan beberapa alasan berikut. Pertama, pengaruh negatif dari lingkungan yang jauh dari masjid menyebabkan anak-anak semakin terasing dari nilai-nilai agama serta pengembangan mental dan spiritual yang sehat. Kedua, fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di masjid disebabkan oleh jamaah yang merasa terganggu dengan keberadaan anak-anak yang dianggap mengganggu kekhusyukan sholat. Ketiga, keterbatasan fasilitas masjid ramah anak yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Fasilitas seperti ruang bermain anak, area wudhu yang ramah anak, dan ruang ibu dan anak yang belum sepenuhnya tersedia atau memadai. Keempat, masjid belum memiliki dana atau sumber daya untuk membangun fasilitas tersebut. Kelima kurangnya keterlibatan pemerintah terkait dengan program masjid ramah anak (Pakpahan, 2018).

Dalam menanggapi masalah ini, Bapak Jusuf Kalla, sebagai Wakil Presiden dan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, berulang kali mengingatkan bahwa "di luar waktu shalat, masjid dapat digunakan untuk aktivitas anak-anak untuk mengisi waktu kosong mereka." Menurutnya, anak-anak lebih baik bermain di masjid daripada bermain gawai, atau bermain di jalan, di mall, atau di tempat lain yang berbahaya. Masjid-masjid ini memiliki ruangan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menikmati waktu luang mereka dengan melakukan berbagai aktivitas, termasuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi untuk meningkatkan keseimbangan mereka (Kementrian

Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, 2017). Sosialisasi program masjid ramah anak telah dilakukan oleh beberapa daerah seperti di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota banjarmasin telah melakukan analisis situasi kebutuhan aktual, problematik, dan layak untuk memilah dampak isu-isu pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak anak yang akan diangkat/dituntaskan dalam kegiatan sosialisasi (Perlindungan et al., 2022).

Masjid memiliki peran strategis dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pengembangan peradaban, pendidikan, dan pembentukan karakter masyarakat. Dalam konteks ini, masjid juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadi ruang inklusif yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua elemen masyarakat, termasuk anak-anak. Anak-anak, sebagai generasi penerus, merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diberikan ruang untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan moral serta spiritual mereka.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua masjid mampu menjalankan fungsi tersebut, terutama dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Banyak masjid yang belum menyediakan fasilitas ramah anak seperti taman bermain, ruang laktasi, toilet khusus anak, atau area belajar yang kondusif. Tidak jarang, keberadaan anak-anak di masjid dianggap mengganggu kekhusyukan ibadah jamaah dewasa, sehingga anak-anak diusir atau bahkan dilarang masuk ke masjid. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena dapat menjauhkan anak-anak dari masjid dan nilai-nilai keagamaan sejak dini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru serta Kementerian Agama Kota Pekanbaru tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah masjid yang telah menerapkan konsep ramah anak di Kota Pekanbaru masih sangat terbatas. Hal ini menjadi perhatian mengingat Kota Pekanbaru memiliki potensi besar dalam mengembangkan masjid sebagai ruang publik yang ramah, aman, dan inklusif bagi anak-anak. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat berperan sebagai sarana pembinaan karakter dan pendidikan nonformal bagi anak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mempercepat terwujudnya masjid ramah anak di Kota Pekanbaru, sebagai bagian dari komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di ruang keagamaan.

Masjid ramah anak bukan sekadar tempat ibadah yang aman secara fisik, tetapi juga ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, baik dalam aspek pendidikan, kreativitas, maupun nilai-nilai moral. Konsep ini telah diusung oleh Dewan Masjid Indonesia melalui pedoman nasional Masjid Ramah Anak, yang mencakup delapan komponen utama, seperti kebijakan anti-kekerasan, fasilitas ramah anak, dan program-program kreatif yang melibatkan partisipasi anak, orang tua, serta komunitas sekitar. Dengan penerapan konsep ini, masjid diharapkan dapat menjadi pusat kehidupan yang tidak hanya spiritual tetapi juga sosial dan edukatif.

Masalah ini tidak hanya menjadi perhatian lokal tetapi juga bagian dari target nasional melalui program Gerakan Nasional Masjid Ramah Anak (GN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MRA) yang diinisiasi oleh Dewan Masjid Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini bertujuan untuk menciptakan sejuta masjid ramah anak di seluruh Indonesia pada tahun 2030.

Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan spiritualitas umat Islam. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan nonformal, sosial budaya, dan pembinaan moral, khususnya bagi anak-anak. Dalam konteks pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak, konsep *Masjid Ramah Anak* menjadi salah satu inovasi kebijakan yang selaras dengan program *Kota Layak Anak* yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki jumlah anak usia 5–14 tahun yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS tahun 2023. Peningkatan ini menuntut ketersediaan ruang publik yang aman, mendidik, dan ramah anak, termasuk dalam ruang keagamaan seperti masjid. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru serta Kementerian Agama Kota Pekanbaru, jumlah masjid yang telah menerapkan konsep Masjid Ramah Anak masih sangat terbatas.

Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masjid yang belum memberikan ruang yang inklusif bagi anak-anak. Tidak jarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditemui kebijakan informal yang melarang anak-anak masuk ke dalam masjid atau menganggap kehadiran mereka sebagai gangguan terhadap kekhusyukan ibadah. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Padahal, masjid dapat berperan sebagai ruang yang ramah anak, yang mendukung tumbuh kembang mereka secara holistic baik secara spiritual, intelektual, sosial, maupun emosional. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang efektif dan berkelanjutan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat kota Pekanbaru dan Kementerian Agama kota Pekanbaru sebagai dua institusi utama, guna menyelaraskan visi, membangun sinergi program, dan mengembangkan model pengelolaan Masjid Ramah Anak yang aplikatif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Selanjutnya, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Masjid Ramah Anak ini tidak terlepas dari lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan Kementerian Agama sebagai pengampu urusan keagamaan dan pembinaan rumah ibadah, memiliki peran penting dalam implementasi program ini. Akan tetapi, pelaksanaan koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya pemahaman pengurus masjid terhadap konsep ramah anak,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya kebijakan teknis yang komprehensif dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan (Putri, A. A. 2023).

Namun dalam pelaksanaannya, program Masjid Ramah Anak di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada efektivitas koordinasi antarinstansi yang terlibat. Koordinasi yang seharusnya berjalan secara intensif dan berkesinambungan sering kali tidak optimal karena minimnya alokasi dana untuk kegiatan lintas sektor, seperti rapat bersama, pelatihan pengurus masjid, penyediaan fasilitas, serta sosialisasi program kepada masyarakat. Kondisi ini membuat sejumlah kegiatan strategis tidak terlaksana sesuai rencana, atau bahkan terpaksa ditiadakan karena anggaran tidak tersedia.

Isu efisiensi anggaran juga menjadi perhatian dalam konteks pengelolaan program ini. Masing-masing instansi, baik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru maupun Kementerian Agama Kota Pekanbaru, harus menyesuaikan program kerja mereka dengan anggaran yang terbatas. Dalam praktiknya, hal ini sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih peran, miskomunikasi, dan kurangnya pelaksanaan kegiatan bersama yang semestinya menjadi bagian dari upaya sinergi. Selain itu, sistem perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi secara menyeluruh antara instansi terkait membuat pelaksanaan program Masjid Ramah Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung bersifat sektoral dan belum sepenuhnya komprehensif (Lubis, E. F., & Zubaidah, E. 2021)..

Padahal, ketersediaan anggaran yang cukup sangat diperlukan untuk memperkuat koordinasi, memperluas jangkauan program, serta memastikan adanya dukungan nyata terhadap fasilitas dan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh masjid-masjid dalam menjalankan konsep ramah anak. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru harus diiringi dengan komitmen alokasi anggaran yang berorientasi pada kepentingan bersama, sehingga tujuan dari program Masjid Ramah Anak sebagai bagian dari implementasi Kota Layak Anak dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan (Lubis, E. F., & Zubaidah, E. 2021).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Masjid Ramah Anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, guna merumuskan strategi yang dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan pembangunan ruang publik ramah anak, khususnya melalui pendekatan keagamaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian dengan judul **“Analisis Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Masjid Ramah Anak”** dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana bentuk koordinasi antar instansi tersebut dalam mengimplementasikan program masjid ramah anak di Pekanbaru. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ini. Dengan koordinasi yang optimal, masjid ramah anak diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk membangun generasi muda yang cinta masjid, berakhlakul karimah, dan memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat.

1.2. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana bentuk koordinasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru dan kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak?
2. Apa saja faktor penghambat dalam koordinasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru dan kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk koordinasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru dan kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam koordinasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru dan kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Pengayaan Literasi Akademik: Penelitian ini memberikan sumbangan baru terhadap kajian akademik, khususnya dalam bidang administrasi publik, kebijakan kolaboratif, dan perlindungan anak melalui pendekatan berbasis keagamaan.
- b) Pengembangan Konsep Masjid Ramah Anak: Penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis mengenai konsep masjid ramah anak dan peran kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas ruang publik yang ramah anak.
- c) Referensi Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi studi-studi berikutnya yang ingin mengkaji aspek koordinasi pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam bidang lain.

2. Manfaat Praktis:

- a) Bagi Pemerintah: Memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mendukung program masjid ramah anak.
- b) Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran masjid sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan karakter anak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bagi Institusi Pendidikan: Memberikan gagasan kepada lembaga pendidikan untuk menjalin sinergi dengan masjid dalam mendukung pembelajaran non-formal berbasis agama.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarah penulisan ini, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, rivew, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan Islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran/konsep operasional/defenisi konsep/variabel penelitian/hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.



BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Koordinasi

2.1.1 Definisi Koordinasi

Koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama. Syarat sebuah koordinasi ialah diperlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kenirja dan tugas masingmasing pihak, kemudian selalu terjalinnya komunikasi baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas. Tanpa koordinasi, orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan akan tergoda dengan mendahulukan kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan sasaran organisasi (Dalam et al., 2017).

Menurut Hasibuan (2007) dalam Sari berpendapat bahwa “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen- departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Widia Sari, 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Leonard D. White memaknai koordinasi sebagai suatu bentuk penyesuaian dari setiap bagian dalam organisasi, disertai dengan penggerakan dan pengoperasian bagian-bagian tersebut pada waktu yang tepat. Tujuannya adalah agar setiap bagian mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian hasil keseluruhan organisasi. Berdasarkan pandangan Leonard D. White, unsur-unsur utama dalam koordinasi meliputi:

1. penyesuaian diri (*adjustment*),
2. pengoperasian bagian-bagian organisasi (*operation*),
3. kesesuaian waktu (*timing*),
4. kontribusi maksimal dari masing-masing bagian (*maximum contribution*),
dan
5. pencapaian hasil atau output (*product*).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koordinasi memegang peran yang sangat penting dalam suatu organisasi guna memastikan setiap tugas dan wewenang dijalankan secara efektif. Seorang pemimpin dituntut untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan bawahannya, sehingga tercipta kerja sama yang solid dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan tercipta keselarasan kerja antar bagian atau unit dalam organisasi, serta mencegah terjadinya konflik internal. Hal ini pada akhirnya akan mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja.

Dengan demikian, koordinasi dapat dipahami sebagai proses penyelarasan dan integrasi tujuan serta aktivitas kerja, yang melibatkan kolaborasi antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institusi atau unit yang saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan dari setiap bagian organisasi dapat terlaksana secara optimal dan terarah dalam satu kesatuan tindakan. Koordinasi juga bertujuan agar para manajer mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara terpadu. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengatur dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip (Slamet, 2014) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi :

- a. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
- b. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
- c. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

- a. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
- b. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
- c. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.



d. Esprit de corps bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat

Selanjutnya kordinasi memiliki sifat-sifat:

- a. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.2 Tujuan Koordinasi

Berdasarkan pengertian tentang koordinasi di atas, menurut Hasibuan (2014:87) dalam Nur asih tujuan koordinasi yaitu :

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran organisasi.
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran organisasi atau perusahaan.

6. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran organisasi.

2.1.3 Ciri Koordinasi

Ciri-ciri koordinasi menurut Handa dalam Rico (2017:13) yaitu :

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pada pimpinan, dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena iala telah melakukan koordinasikan dengan baik.

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggarakan koordinasi dengan sebaik-baiknya.

3. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus, artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

5. Konsep kesatuan tindakan, kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran kepada semua individu. Agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

2.1.4 Tipe-Tipe Koordinasi

Pada umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2006) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi yang di kutip dalam (Antar et al., 2023).

1. Koordinasi vertical yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit dan kesatuan-kesatuan kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Koordinasi ini melibatkan penyatuan dan pengarahan untuk memastikan bahwa semua aparat di bawah tanggung jawab atasan bekerja secara efektif dan efisien. Dalam koordinasi vertikal ini, atasan memiliki otoritas untuk memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur, sehingga memudahkan proses koordinasi.
2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.



2.1.5 Fungsi Koordinasi

Koordinasi memiliki peran penting dalam suatu organisasi guna mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, koordinasi berfungsi sebagai mekanisme yang mengintegrasikan berbagai elemen agar seluruh kegiatan dapat berlangsung secara sinergis. Menurut (Handyaningrat S. , 1989), fungsi koordinasi dalam organisasi antara lain:

a. Sebagai Salah Satu Fungsi Manajerial

Koordinasi merupakan bagian integral dari fungsi manajemen, sejajar dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian sumber daya manusia, pembinaan kerja, pemberian motivasi, serta pengawasan. Dalam hal ini, koordinasi berperan sebagai fungsi organik yang melekat pada kepemimpinan.

b. Menjamin Kelancaran Mekanisme Kerja

Koordinasi bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur kerja dari berbagai unit dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, sekaligus meminimalkan potensi konflik antar komponen dan memaksimalkan kolaborasi di antara mereka.

c. Mengarahkan dan Menyatukan Aktivitas Organisasi

Koordinasi berfungsi dalam mengarahkan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan organisasi secara harmonis dan serempak. Tujuannya adalah agar organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh, sesuai dengan prinsip integrasi dan sinkronisasi, demi pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang terkoordinasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Sebagai Faktor Penentu Keberlangsungan Organisasi

Kelangsungan hidup organisasi pada tingkat tertentu sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi yang dijalankan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas koordinasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan sikap, keputusan, dan tindakan pimpinan sebagai pemegang fungsi koordinatif.

e. Mewujudkan Jaringan Komunikasi Organisasi

Koordinasi juga berfungsi dalam membentuk dan memelihara jaringan hubungan kerja atau komunikasi antarlembaga maupun antarunit kerja. Jaringan ini mencakup saluran pengambilan keputusan yang perlu dijaga agar tetap berfungsi secara efektif dan efisien serta menghindari hambatan yang dapat mengganggu operasional organisasi.

f. Menyelaraskan Langkah dan Keputusan Organisasi

Dalam organisasi yang besar dan kompleks, koordinasi berfungsi untuk menyelaraskan sikap, langkah, dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin dan pelaksana. Pertumbuhan organisasi yang cepat sering kali diiringi oleh peningkatan beban kerja, fungsi, serta jabatan yang menuntut pengelolaan koordinasi yang efektif.

g. Menata Spesialisasi dalam Keanekaragaman Tugas

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul spesialisasi yang semakin tajam dalam organisasi. Koordinasi diperlukan untuk



mengelola dan menyelaraskan berbagai bentuk spesialisasi tersebut agar tidak menimbulkan disintegrasi dalam pelaksanaan tugas yang beragam.

2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi

Menurut (Hasibuan, 2013), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi dalam suatu organisasi, yaitu:

a. Kesatuan Tindakan

Pada dasarnya, koordinasi menuntut kesadaran dari setiap anggota organisasi atau unit kerja untuk saling menyesuaikan diri serta tugasnya dengan anggota lainnya maupun dengan unit organisasi lain. Hal ini bertujuan agar tidak ada anggota yang bekerja secara terpisah atau sendiri-sendiri. Oleh karena itu, konsep kesatuan tindakan menjadi inti dari koordinasi, yaitu tercapainya keselarasan dalam upaya bersama. Dalam hal ini, pimpinan memiliki tanggung jawab untuk mengatur berbagai kegiatan individu secara terstruktur, termasuk penjadwalan waktu, sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan selaras dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kesatuan tindakan sendiri merupakan bentuk harmonisasi dari seluruh upaya yang dilakukan, di mana pimpinan harus mampu menyelaraskan aktivitas individu guna mencapai hasil yang optimal. Dalam praktiknya, seorang pemimpin juga dituntut memiliki kreativitas dan inisiatif untuk membangun kesadaran anggota dalam menjalankan koordinasi. Kreativitas ini mengacu pada kemampuan menciptakan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan sebagai solusi atas



suatu masalah, serta kemampuan dalam melihat hubungan baru dari elemen-elemen yang telah ada. Inisiatif, di sisi lain, menggambarkan kemampuan pemimpin dalam mengembangkan dan memberdayakan potensi berpikir kreatif anggotanya untuk merancang ide-ide baru yang bermanfaat.

Dengan demikian, kesatuan tindakan sebagai inti dari koordinasi sangat penting dalam memperkuat kelembagaan organisasi. Sejalan dengan pendapat Hasibuan, koordinasi dalam pembangunan menekankan pentingnya kesadaran setiap anggota organisasi untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian ini diwujudkan melalui kerja sama berdasarkan tugas masing-masing demi terciptanya sinergi antaranggota dan antarunit dalam organisasi, sehingga tidak ada yang bekerja secara individual. Berikut sub indikator nya:

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan kolektif :

Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan kolektif merupakan semua pihak yang terlibat dilibatkan dalam membuat keputusan secara bersama.

2. Komitmen program masjid ramah anak : Adanya pernyataan tertulis/lisan, MoU, atau keputusan bersama yang menunjukkan bahwa semua pihak serius menjalankan program secara bersama-sama.



b. Komunikasi

Komunikasi dalam hubungan kerja merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses koordinasi. Melalui komunikasi, berbagai unit dalam suatu organisasi dapat dikoordinasikan secara efektif, di mana tingkat koordinasi tersebut sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang terjalin. Untuk mendukung kelancaran komunikasi dalam hubungan kerja, diperlukan adanya sarana atau fasilitas yang berperan sebagai perantara guna menjadikan proses komunikasi lebih mudah, efektif, dan efisien (Ramdhany & Djumiarti, 2016). Komunikasi berasal dari kata Latin *communicare*, yang berarti berbagi atau memberi informasi. Dalam konteks organisasi, komunikasi sangat penting karena mampu meningkatkan partisipasi anggota serta memfasilitasi penyampaian tugas dari atasan kepada bawahan. Komunikasi yang efektif menciptakan hubungan dua arah antara komunikator dan komunikan yang saling berperan. Berikut sub indikator nya:

1. Kejelasan informasi dan arahan : Informasi yang disampaikan bersifat jelas, tidak multitafsir, dan dapat dipahami semua pihak. Biasanya didukung dengan notulensi atau dokumen tertulis.
2. Media komunikasi yang digunakan : Sarana komunikasi formal maupun informal seperti surat, WhatsApp, email, rapat koordinasi, dan grup kerja bersama.

Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk memengaruhi perilaku individu melalui penyampaian informasi, pendapat, dan gagasan, serta



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk sikap dan persepsi yang sejalan dengan tujuan organisasi. Fungsi komunikasi meliputi:

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang kejadian di lingkungan organisasi.
2. Menginterpretasikan informasi tersebut.
3. Meneruskan nilai dan norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian, komunikasi merupakan sarana untuk membentuk dan mengubah sikap serta perilaku individu melalui informasi yang disampaikan.

c. Pembagian Kerja

Menurut Hasibuan, pembagian kerja merupakan proses pengelompokan tugas, pekerjaan, atau aktivitas yang serupa ke dalam satu unit kerja, dengan dasar adanya keterkaitan yang erat antara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Secara teoritis, tujuan utama dari sebuah organisasi adalah untuk mewujudkan tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Sekelompok individu yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja secara kooperatif dan terkoordinasi memiliki potensi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dibandingkan jika dikerjakan secara individu. Dalam sebuah organisasi, prinsip dasar yang menjadi fondasi utama adalah pembagian kerja (division of labor). Prinsip ini menekankan bahwa agar suatu organisasi dapat beroperasi secara efektif dan berhasil dalam mencapai tujuannya, perlu dilakukan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian tugas secara sistematis. Pembagian kerja tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan terstruktur (Ramdhany & Djumiarti, 2016).

Prinsip pembagian kerja berarti bahwa agar sebuah organisasi dapat berhasil mencapai tujuannya secara optimal, maka perlu dilakukan pembagian kerja terlebih dahulu. Pembagian kerja ini berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif.

Pembagian kerja juga mencakup perincian tugas-tugas agar setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab atas sejumlah kegiatan tertentu yang terbatas. Hal ini membuat kinerja menjadi lebih efisien, karena pada dasarnya tidak ada satu individu pun yang mampu mengerjakan seluruh aktivitas yang kompleks seorang diri, dan tidak semua orang memiliki keahlian untuk menyelesaikan beragam tugas. Oleh karena itu, penting untuk membagi pekerjaan ke dalam bagian-bagian tertentu dan mendistribusikannya kepada beberapa orang. Spesialisasi dalam pembagian tugas ini memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan keahlian dan menjadi profesional dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Berikut sub indikator nya :

1. Kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab : Pembagian peran dan tanggung jawab berarti membagi tugas secara rinci agar setiap individu memiliki tanggung jawab atas sejumlah kegiatan tertentu.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Disiplin

Menurut Hasibuan, disiplin merupakan bentuk kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh instansi, serta berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku. Tanpa adanya disiplin dari karyawan, maka perusahaan akan kesulitan untuk beroperasi secara optimal dan mencapai tujuannya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan, disiplin pegawai menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, khususnya dalam organisasi pemerintahan. Kelancaran pelaksanaan tugas dalam organisasi sangat bergantung pada tingkat kedisiplinan pegawainya.

Dalam setiap organisasi yang memiliki struktur kompleks, setiap unit atau bagian di dalamnya harus bekerja secara terkoordinasi guna mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya disiplin kerja yang konsisten (Ramdhany & Djumiarti, 2016). Budaya kerja juga menjadi faktor penting yang memengaruhi sikap kerja pegawai, baik dalam hal kinerja, pengambilan keputusan, maupun keseluruhan etos kerja aparat pemerintah. Disiplin kerja dapat diartikan sebagai ketaatan terhadap aturan yang berlaku selama pelaksanaan tugas, serta menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dalam organisasi yang kompleks, setiap bagian harus berfungsi secara terkoordinasi agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Disiplin juga berkaitan dengan pengaturan waktu dan penyesuaian antarbagian dalam organisasi, agar masing-masing dapat memberikan kontribusi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaiknya demi tercapainya hasil yang maksimal. Oleh karena itu, disiplin sangat diperlukan. Penerapan peraturan dalam organisasi biasanya menjadi tanggung jawab pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu menerapkan disiplin dengan pendekatan yang positif, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran dari bawahannya. Namun, apabila pemimpin sendiri tidak mampu menunjukkan kedisiplinan, maka akan sulit baginya untuk menanamkan nilai tersebut pada orang lain, termasuk bawahannya. Dengan demikian, disiplin memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi.

1. Ketepatan waktu pelaksanaan koordinasi : Program dijalankan sesuai

rencana tanpa penundaan yang tidak beralasan. Evaluasi dilakukan tepat waktu.

2.2. Masjid Ramah Anak

Masjid Ramah Anak adalah masjid sebagai ruang publik untuk beribadah (baik mahdhah maupun ghoiru mahdhah) yang juga dapat dijadikan sebagai alternatif tempat berkumpul anak-anak. Di masjid ini, anak-anak dapat melakukan berbagai kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan dari orangtua dan lingkungan sekitar (Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, 2017).

2.2.1 Tujuan Masjid Ramah Anak

Tujuan Masjid Ramah Anak adalah mengoptimalkan peran masjid sebagai ruang publik dengan mengembangkannya menjadi Pusat Kreativitas Anak. Masjid ini menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk berkumpul serta melakukan berbagai kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif, sambil memastikan mereka terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Masjid Ramah Anak juga bertujuan meningkatkan fungsi masjid melalui penyelenggaraan kegiatan yang membantu orangtua memahami pengasuhan dan kesejahteraan keluarga, dengan pendekatan yang berfokus pada pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid indonesia, 2017).

2.2.2 Prinsip Masjid Ramah Anak

Prinsip-prinsip Masjid Ramah Anak meliputi beberapa hal penting.

Pertama, prinsip non-diskriminasi, di mana masjid tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik atau psikis anak, maupun faktor lainnya. Kedua, setiap kebijakan dan program yang diterapkan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, masjid menjamin hak anak untuk hidup, berkembang, dan memenuhi hak-haknya sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Keempat, masjid memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara bebas, dan pandangan tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan di masjid. Terakhir, Masjid Ramah Anak harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal keuangan dan operasional, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid indonesia, 2017).



2.2.3 Komponen Masjid Ramah Anak

Komponen Masjid Ramah Anak (MRA) mencakup berbagai elemen yang bertujuan untuk memastikan masjid menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Salah satu komponen penting adalah Kebijakan MRA, yang diperlukan untuk memastikan pemangku kepentingan masjid memiliki komitmen bersama dalam mewujudkan masjid ramah anak. Kebijakan MRA meliputi sejumlah aspek, di antaranya adalah Surat Keputusan MRA, yang terdiri atas SK Tim Pengelola MRA dan SK Penetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia sesuai tingkatannya. Selain itu, masjid juga harus memiliki papan nama MRA, deklarasi yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, dan Dewan Masjid Indonesia, serta kesepakatan anti kekerasan terhadap anak berupa pakta integritas antara pengurus, tim pelaksana, dan jemaah masjid untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap anak.

Kebijakan anti kekerasan juga menjadi bagian integral dari komponen MRA. Hal ini mencakup larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar anak, serta tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengurus, tim pelaksana, tenaga pendidik, marbot, atau jemaah dewasa. Larangan ini berlaku untuk kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencubit, menendang, hingga tindakan psikis seperti menghina atau merendahkan martabat anak. Selain itu, kebijakan ini mengatur mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masjid juga harus melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap anak. Upaya ini mencakup pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan terhadap anak, kampanye peningkatan kesadaran anti kekerasan kepada jemaah dan masyarakat sekitar, serta pencegahan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas, anak korban Napza, anak dengan HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya. Pendampingan dan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas selama mengikuti aktivitas masjid juga merupakan prioritas.

Komitmen masjid sebagai bagian dari MRA meliputi berbagai aspek lain, seperti pencegahan anak putus sekolah, penciptaan kawasan bebas rokok dan Napza, serta penerapan prinsip masjid aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural. Masjid juga harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip MRA secara konsisten dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatannya. Semua ini bertujuan untuk menjadikan masjid sebagai pusat ibadah yang ramah, inklusif, dan mendukung pengembangan anak-anak secara holistik (Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, 2017).

2.2.4 SDM/Pengelola MRA Terlatih Konvensi Hak Anak

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Masjid Ramah Anak, sejumlah kegiatan dilaksanakan sebagai upaya pembentukan pengelola yang kompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam terkait Konvensi Hak Anak (KHA). Pertama, minimal dua orang pengurus masjid diharuskan mengikuti pelatihan KHA sebagai bekal pengetahuan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keterampilan untuk mengelola masjid sesuai prinsip ramah anak. Kedua, pengelola diwajibkan berperilaku ramah kepada anak dalam segala interaksi, baik di lingkungan masjid maupun dalam kegiatan lain yang melibatkan anak-anak. Ketiga, pengelola masjid harus mampu memastikan terjadinya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, yang dapat terjadi di dalam maupun di luar lingkungan masjid.

2.2.5 Sarana dan Prasarana Ramah Anak

Sarana dan prasarana Masjid Ramah Anak dirancang untuk mendukung kenyamanan, keamanan, dan kesehatan anak dalam beraktivitas. Masjid dilengkapi dengan alat permainan anak yang sesuai standar SNI untuk mendukung kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Dari segi keselamatan, masjid harus memiliki struktur bangunan yang kuat dan tahan gempa, sistem proteksi kebakaran yang memadai, serta akses evakuasi yang aman. Persyaratan kesehatan juga menjadi perhatian utama, meliputi pencahayaan yang cukup, sumber air bersih, sistem pembuangan air yang baik, serta kebersihan dan kenyamanan fasilitas sanitasi. Selain itu, persyaratan kenyamanan dipenuhi dengan menyediakan ruangan yang bebas dari kebisingan dan gangguan, serta pencahayaan yang cukup di ruang ibadah dan ruang belajar atau mengaji, sehingga anak-anak dapat beraktivitas dengan nyaman (Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, 2017).

2.2.6 Partisipasi Orangtua, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Media

1. Partisipasi Orang tua

Orang tua memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi mereka untuk mendukung Masjid Ramah Anak melalui berbagai langkah. Mereka dapat mengajak anak untuk aktif di masjid yang terdekat dari rumah, serta menyediakan waktu rutin untuk shalat berjamaah bersama anak, minimal pada waktu Maghrib dan Isya, guna membiasakan anak beraktivitas di masjid. Selain itu, orangtua dapat memberikan dukungan berupa waktu, tenaga, pikiran, dan materi sesuai kemampuan untuk mendukung perkembangan minat, bakat, dan kemampuan anak dalam seni dan budaya. Orang tua juga perlu menyetujui kegiatan anak selama kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Masjid Ramah Anak, serta mengajak orangtua lain untuk bersama-sama mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak, termasuk memastikan penggunaan internet yang sehat dan media sosial yang ramah anak. Sikap proaktif juga diperlukan agar Masjid Ramah Anak dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan masjid. Selain itu, orangtua diharapkan aktif dalam pertemuan koordinasi terkait penyelenggaraan Masjid Ramah Anak, menjalin komunikasi yang intens dengan pengelola masjid, serta mendorong partisipasi dalam kegiatan penataan dan penghijauan lingkungan masjid (Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, 2017).



2.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan pedoman rumah ibadah ramah anak yang selanjutnya akan menjadi ukuran atau standar yang harus dijalankan dalam rumah ibadah terkandung dalam :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak nomor 2 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Masjid
11. Peraturan bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid
13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 463 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan masjid ramah
14. Buku Panduan Pengembangan Masjid Ramah Anak oleh Dewan Masjid Indonesia

2.4. Pandangan Islam

2.4.1 Masjid Ramah Anak Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pembinaan sosial yang melibatkan semua elemen umat, termasuk anak-anak. Pandangan Islam mengenai Masjid Ramah Anak dapat dilihat dari ajaran-ajaran yang menekankan pentingnya melindungi hak anak, mengajarkan nilai-nilai agama, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Masjid sebagai tempat aman dan nyaman untuk anak dalam Islam mengajarkan bahwa setiap tempat ibadah harus menjadi lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua umat, termasuk anak-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak. Masjid Ramah Anak berfungsi sebagai tempat yang memberikan kenyamanan bagi anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan tanpa rasa takut atau terpinggirkan.

Surat At-Taubah Ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.”

Dari ayat di atas terlihat beberapa ciri atau tanda siapa saja orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Mereka itu antara lain adalah; pertama, orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian (hari akhir). Jadi, selain orang beriman, mustahil dia gemar ke masjid.

Masjid ramah anak penting diperhatikan dalam islam karena kedudukan anak penting dalam alqur'an sebagaimana yang termaktub dalam lima tipologi, yaitu anak sebagai ujian (QS. Al-Anfal [8]:28), anak sebagai perhiasan hidup dunia (QS. Al-Kahfi [18]:46), anak sebagai cahaya mata (QS. Al-Furqan [24]:74), anak sebagai musuh (QS. At-Taghabun [64]:14) dan anak sebagai amanah (QS. At-Tahrim [66]:6).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Anak Dalam Pandangan Islam

Bicara tentang Masjid Ramah Anak maka erat hubungan nya dengan memandang keberadaan anak sebagai seorang individu. Masjid Ramah Anak adalah konsep masjid yang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun pendidikan. Dalam pandangan Islam, masjid memiliki peran penting sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pembentukan karakter umat, termasuk untuk generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi masjid untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak, agar mereka merasa dihargai dan aman, serta mendapatkan nilai-nilai Islami yang dapat membentuk akhlak mereka

2.4.2.1 Anak sebagai ujian (QS. Al-Anfal [8]:28)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Ayat ini mengingatkan bahwa anak-anak adalah amanah sekaligus ujian bagi umat manusia. Sebagai ujian, anak-anak menuntut perhatian, pendidikan, perlindungan, dan bimbingan agar dapat tumbuh menjadi individu yang sholeh dan berguna bagi masyarakat. Pemerintah dan Dewan Masjid Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjawab ujian ini dengan membangun lingkungan yang ramah dan mendukung tumbuh kembang anak melalui masjid.

2.4.2.2 Anak sebagai perhiasan hidup dunia (QS. Al-Kahfi [18]:46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.



Ayat ini menegaskan bahwa anak-anak adalah salah satu anugerah terbesar yang menjadi perhiasan hidup di dunia. Sebagai amanah dari Allah, anak-anak memerlukan perhatian, bimbingan, dan lingkungan yang mendukung agar tumbuh menjadi individu yang sholeh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Masjid, sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat, memiliki peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui pendidikan agama dan penguatan nilai-nilai spiritual.

2.4.2.3 Anak sebagai cahaya mata (QS. Al-Furqan [24]:74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

Ayat ini menggambarkan bahwa anak-anak adalah anugerah yang menjadi penyejuk hati dan kebahagiaan bagi orang tua. Anak-anak yang tumbuh dengan baik, dilandasi nilai-nilai agama dan akhlak mulia, akan menjadi sumber kebanggaan serta generasi penerus yang membawa kebaikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual, mental, dan sosial anak.

2.4.2.4 Anak sebagai musuh (QS. At-Taghabun [64]:14)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memperingatkan bahwa anak-anak, dalam konteks tertentu, dapat menjadi "musuh" bagi orang tua, yaitu ketika keberadaan mereka menjadi penghalang atau ujian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini terjadi apabila anak-anak tidak dibimbing dengan baik, sehingga perilaku mereka menyimpang dari nilai-nilai agama dan moral. Namun, Islam mengajarkan untuk tidak mengabaikan mereka, melainkan mendidik dengan kasih sayang, memaafkan kesalahan mereka, dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar.

2.4.2.5 Anak sebagai amanah (QS.At-Tahrim [66]:6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ayat ini menegaskan bahwa anak-anak adalah amanah dari Allah SWT, yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua dan masyarakat. Memelihara anak berarti memberikan pendidikan, bimbingan, serta lingkungan yang aman agar mereka tumbuh menjadi individu yang taat kepada Allah dan terhindar dari perbuatan yang membawa kepada dosa. Sebagai generasi penerus, anak-anak harus dibekali nilai-nilai agama dan moral sejak dini agar mampu menghadapi tantangan dunia dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah.

Dengan menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah anak, kolaborasi ini membantu orang tua dan masyarakat melaksanakan amanah Allah dalam mendidik anak-anak. Masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat

pendidikan dan pembinaan karakter yang mempersiapkan anak-anak sebagai generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kolaborasi ini memastikan bahwa amanah berupa anak-anak dijaga dengan baik, sesuai perintah Allah SWT, sehingga mereka kelak menjadi individu yang memelihara agama, keluarga, dan masyarakat.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi untuk membantu membentuk kerangka berpikir. Selain itu, hasil tersebut juga berfungsi untuk mengidentifikasi perbedaan isi dari beberapa penelitian serta faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan wawasan peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL JURNAL / EDISI TERBIT	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1	Musyanto, M. H., & Zakiyudin, I. (2021)	Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Ar Rahmah Perak Utara Surabaya / Vol. 4 No. 1 (2021): Juni 2021	Berfokus pada praktik pengelolaan masjid yang ramah anak di tingkat lokal, dengan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pengurus masjid dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan anak-anak.	Penelitian ini menekankan pada koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru beserta kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak.
2	Prasasti, R. A. N. (2023).	Implementasi manajemen masjid ramah	Fokus pada pengelolaan masjid yang ramah anak,	Penelitian ini menekankan pada implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NO	PENELITI	JUDUL JURNAL / EDISI TERBIT	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1		anak di masjid asy syuhada kota bontang kalimantan timur / Vol. XXI No. 2, Juli 2023	disabilitas, dan lingkungan, tanpa menyoroti secara spesifik kolaborasi antara pemerintah dan DMI.	program masjid ramah anak, serta menganalisis faktor penghambat dalam kolaborasi tersebut.
3	Fithriyyah, M. U. (2017).	Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Volume 9, Nomor 02, September 2017	Fokus pada persoalan anak di Pekanbaru masih sangat kompleks, mulai dari kekerasan terhadap anak, minimnya fasilitas publik bagi anak, dan minimnya keterlibatan/pelibatan partisipasi anak di ranah publik.	Penelitian ini menjelaskan minimnya keterlibatan anak di dalam masjid.
4	Jannah, R.R., & Jazariyah, J. (2016)	Internalisasi nilai-nilai agama pada anak usia dini melalui redesain Masjid Besar Jatinom Klaten / Vol. 1 (2). pp. 15-28. ISSN 247-41118889	Fokus pada desain arsitektur masjid yang ramah anak dan bagaimana masjid dapat digunakan sebagai tempat untuk internalisasi nilai agama pada anak usia dini.	Penelitian ini menekankan pada koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru beserta kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak.
5	Pakpahan, R. (2018)	Konsep masjid ramah anak dalam pandangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) / VOL. 9, NO.	Berfokus pada konsep dan pemahaman Badan Kemakmuran Masjid terkait dengan masjid ramah anak, serta bagaimana BKM mengimplementasi	Penelitian ini menekankan pada koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru beserta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	PENELITI	JUDUL JURNAL / EDISI TERBIT	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
6	Asmuliany, A., Sudirman, M., & Amalia, A. (2024)	Identifikasi Aspek Perancangan Masjid Ramah Anak Berbasis Community Score Card / Vol. 2 No. 1 (2024): Agustus	Berfokus pada aspek perancangan fisik masjid yang ramah anak, dengan menggunakan Community Score Card sebagai alat untuk menilai dan mengidentifikasi kebutuhan serta harapan komunitas terhadap desain masjid yang ramah anak.	Penelitian ini menekankan pada koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru beserta kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak.
7	Atmaja, F. F., & Yusuf, S. (2021)	Model Pendampingan Manajemen Masjid Ramah Anak Dan Aman Covid-19 Di Masjid Al-Musthofa Dusun Jaten, Sendangadi, Mlati, Sleman / Vol. 1 No. 3 (2021): Maret	Berfokus pada pendampingan manajemen masjid dalam menciptakan masjid ramah anak sekaligus aman dari Covid-19. Fokus pada penerapan protokol kesehatan dan manajemen masjid yang melibatkan aspek kesehatan di masa pandemi.	Penelitian ini menekankan pada koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru beserta kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak.
8	Hasyim, W. (2018)	Kajian Hadis Mengenai Masjid Ramah Perkembangan	Berfokus pada kajian hadis untuk menggali pemahaman Islam terkait peran	Penelitian ini menekankan pada koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PENELITI	JUDUL JURNAL / EDISI TERBIT	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
9	Salim, A. (2022)	Sosialisasi Masjid Ramah Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin / Vol 3, No 1 (2022)	Berfokus pada sosialisasi dan kampanye terkait konsep masjid ramah anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Banjarmasin.	Penelitian ini menekankan pada koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru beserta kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak.
10	Rochanah, R. (2023, December)	Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Perspektif Masjid Jogokariyan Yogyakarta / Vol. 6, No. 1, pp. 101-111	Berfokus pada pemahaman konsep masjid ramah anak dalam konteks Masjid Jogokariyan dan bagaimana masjid tersebut mengimplementasikan konsep tersebut sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan komunitas.	Penelitian ini menekankan pada koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru beserta kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak.



2.6. Definisi Konsep

1. Koordinasi

1.1 Kesatuan Tindakan

Koordinasi pada dasarnya memerlukan kesadaran dari setiap individu atau unit dalam organisasi untuk menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Tujuannya adalah agar tidak ada anggota atau unit yang bertindak secara terpisah. Oleh karena itu, prinsip kesatuan tindakan menjadi inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti pimpinan harus mampu menyelaraskan seluruh kegiatan individu agar tercipta keharmonisan dalam pencapaian tujuan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemimpin, termasuk dalam hal pengaturan jadwal kerja agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

1.1.1 Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan kolektif.

1.1.2 Komitmen program masjid ramah anak

1.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, sebab melalui komunikasi, berbagai unit dalam organisasi dapat terhubung dan dikoordinasikan dengan baik. Komunikasi berasal dari kata Latin *communicare*, yang berarti berbagi atau memberi informasi. Dalam konteks organisasi, komunikasi sangat penting karena mampu meningkatkan partisipasi anggota serta memfasilitasi penyampaian tugas dari atasan kepada bawahan.

1.2.1 Kejelasan informasi dan arahan

1.2.2 Media komunikasi yang digunakan

1.3 Pembagian Kerja

Pendekatan ini memungkinkan peningkatan efisiensi, karena tidak ada satu orang pun yang mampu melaksanakan semua tugas secara fisik maupun memiliki semua keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan spesialisasi pekerjaan, sehingga setiap individu dapat menguasai keterampilan tertentu dan menjadi ahli di bidangnya.

1.3.1 Kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab.

1.4 Disiplin

Dalam organisasi yang kompleks, koordinasi antar bagian menjadi sangat penting agar seluruh bagian dapat memberikan kontribusi maksimal secara tepat waktu. Disiplin menjadi faktor kunci dalam mendukung proses koordinasi.

1.4.1 Ketepatan waktu pelaksanaan koordinasi

2.7. Konsep Operasional

Konsep Operasional merujuk pada ide yang mencakup indikator-indikator untuk menilai nilai suatu variabel. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep operasional tersebut:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Koordinasi Menurut Hasibuan (2013)	1. Kesatuan Tindakan	1.1 Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan kolektif. 1.2 Komitmen program masjid ramah anak
	2. Komunikasi	2.1 Kejelasan informasi dan arahan 2.2 Media komunikasi yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembagian Kerja	3.1 Kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab.
4. Disiplin	4.1 Ketepatan waktu pelaksanaan koordinasi


Sumber : Hasibuan Melayu,S.P 2013





3.10. Kerangka Berpikir

Tabel 2.3 Kerangka Berpikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi peneliti melakukan penelitian di :

1. Kantor Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru
2. Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru
3. Masjid di Pekanbaru

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi informasi yang telah dikumpulkan.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan, yang secara langsung berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Lewat responden yang sudah ditetapkan sebagai hasil studi yang ada dengan melakukan wawancara langsung kepada responden yang telah dipilih seperti di Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat penanggung jawab bidang pemenuhan hak anak, kasi kementerian agama kota Pekanbaru, masyarakat, dan anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen atau literatur dari internet yang relevan dengan topik penelitian. Data ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai pendukung untuk memperdalam pemahaman terkait masalah yang diteliti. Data sekunder yang peneliti dapat dari pada penelitian ini dari instansi terkait yaitu Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru dan kementerian agama kota Pekanbaru.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Ada berbagai jenis teknik pengumpulan data dalam proses penelitian, akan tetapi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. dari hasil pengamatan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan panduan yang berisi sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada informan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan alat perekam / recording untuk mendokumentasikan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Oleh karena itu, metode ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting terkait dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan tidak bersifat perkiraan, dengan mengambil informasi yang telah ada dalam catatan dokumen. Penulis melakukan dokumentasi berupa foto menggunakan kamera ponsel.

3.4. Informan Penelitian

Penentuan subjek diatas dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling yaitu peneliti mentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik Key Informen yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.

Tabel 3.1
Daftar Informan & Key Informan Yang Di Wawancara

NO	INFORMAN	KEY INFORMAN	JUMLAH
1	-	1. Seksi pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan	1 Orang
2	-	Kepala seksi bimbingan	1 Orang

		masyarakat islam kementerian agama pekanbaru	
3	Masjid ramah anak	-	1 Orang
4	Masjid yang belum ramah anak	-	1 Orang
5	Orang Tua	-	2 Orang
6	Anak	-	3 Orang
	JUMLAH		9 Orang

Sumber: Diolah oleh penulis tahun 2025

3.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya, tanpa tujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi (Sugiyono, 2014). Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai aspek terkait koordinasi antara pemerintah dan Dewan Masjid Indonesia dalam Masjid Ramah Anak. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui tiga tahap yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik dalam analisis data kualitatif. Ini adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, menyimpan informasi yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan di akhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik dalam analisis data kualitatif. Kegiatan ini melibatkan pengorganisasian sekumpulan informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan diagram.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang relevan terkait berhasil dikumpulkan dengan baik oleh peneliti, maka dapat disusun kesimpulan yang komprehensif. Selain itu, data yang diperoleh juga selaras dengan kerangka pemikiran serta berbagai teori yang mendukung misi dan tujuan penelitian ini.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini menjadi salah satu pusat ekonomi utama di Pulau Sumatra dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pada tahun 2024, Kota Pekanbaru tercatat memiliki penduduk sekitar 1.14 juta jiwa. Terletak di tepi Sungai Siak, Pekanbaru awalnya merupakan sebuah kota kecil dengan pasar yang dikenal sebagai Payung Sekaki atau Senapelan. Pada abad ke-18, wilayah ini berada dalam pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Marhum Pekan) secara luas diakui sebagai pendiri Pekanbaru modern. Hari jadi kota ini ditetapkan pada 23 Juni 1784. Pekanbaru ditetapkan sebagai "kota kecil" pada tahun 1948 dan berstatus kotapraja pada tahun 1956 sebelum akhirnya diangkat menjadi ibu kota Provinsi Riau, menggantikan Tanjung Pinang pada tahun 1959. Perekonomian kota ini bertumpu pada sektor perdagangan dan industri minyak bumi. Kota ini dilengkapi dengan bandara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta dua pelabuhan. Berada di jalur strategis Lintas Timur Jalan Raya Lintas Sumatra, Pekanbaru memiliki populasi yang beragam secara etnis. Beberapa kelompok etnis utama di kota ini meliputi suku Melayu, Minangkabau, Orang Ocu, Jawa, Batak, dan Tionghoa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki letak strategis di jalur Lintas Timur Sumatra, menghubungkan beberapa kota besar seperti Medan, Padang, dan Jambi. Secara administratif, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Siak di bagian utara dan timur, sedangkan di sisi barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Sungai Siak membelah kota ini dengan aliran dari barat ke timur. Pekanbaru berada pada ketinggian antara 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut dan memiliki iklim tropis. Suhu udara maksimum di kota ini berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, sementara suhu minimum berada di rentang 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanya memiliki luas wilayah sekitar 16 km². Luas tersebut bertambah menjadi 62,96 km² dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Pada tahun 1965, jumlah kecamatan meningkat menjadi enam, lalu bertambah menjadi delapan kecamatan pada tahun 1987 dengan luas wilayah mencapai 446,50 km². Perluasan ini terjadi setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menyetujui penyerahan sebagian wilayahnya kepada Pekanbaru, yang kemudian diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987. Pada tahun 2003, jumlah kecamatan kembali bertambah, sehingga kota ini terbagi menjadi 12 kecamatan.



4.1.1 Visi Dan Misi Kota Pekanbaru

a. Visi

Percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 disepakati oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, diiringi penetapan Visi untuk lima (5) tahun kepemimpinannya, yaitu : “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017- 2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh, dan Berdaya Saing Tinggi;
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu;
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik;
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE);
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).



4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Selain itu, pembentukan dinas ini juga diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja dinas tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;
2. Meningkatkan perlindungan hak perempuan;
3. Meningkatkan kualitas keluarga;
4. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak
5. Meningkatkan pemenuhan hak anak;



6. Meningkatkan perlindungan khusus anak.

4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru bertanggung jawab membantu Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk tugas-tugas lain yang diberikan sebagai bagian dari tugas pembantuan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana operasional urusan pemerintahan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menyusun dan menetapkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat lembaga pemerintah kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Merancang dan menetapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
4. Mengembangkan serta memperkuat lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat kota.
5. Menyusun kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat kota.
6. Menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi di tingkat kabupaten/kota.
7. Mengembangkan dan memperkuat lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di tingkat kota.
8. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di tingkat kota.
9. Mengembangkan lembaga yang menyediakan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat kota.
10. Menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat kota.
11. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat kota.
12. Membentuk pelembagaan Perlindungan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha di tingkat kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

13. Memperkuat serta mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kota.
14. Menyusun kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat kota.
15. Menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan koordinasi tingkat kota.
16. Memperkuat serta mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus di tingkat kota.
17. Menjalin kerja sama antar desa atau kelurahan dalam satu wilayah kota.
18. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa atau kelurahan.
19. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan serta lembaga adat di tingkat kota, termasuk pemberdayaan masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan hukum adat dalam wilayah kota.
20. Mengembangkan dan memperkuat lembaga kemasyarakatan serta lembaga adat di tingkat desa/kelurahan.
21. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan dinas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

22. Memberikan arahan kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

23. Mengevaluasi kinerja bawahan dengan membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan serta perbaikan kinerja di masa mendatang.

24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

A. Tugas

Sekretaris bertanggung jawab dalam merencanakan serta menyusun bahan koordinasi terkait bidang kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional program kerja dan kegiatan kesekretariatan dinas berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset dan perlengkapan, penyusunan program, urusan rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, serta dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menyusun bahan koordinasi terkait penataan organisasi dan tata laksana.
4. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, serta laporan tahunan dan evaluasi untuk setiap bidang sebagai bentuk pertanggungjawaban.
5. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Memberikan arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan evaluasi terhadap tugas bawahan dengan membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan serta perbaikan kinerja di masa mendatang.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan fungsi kesekretariatan.

Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program



3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

A. Tugas

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab dalam menyusun rencana operasional serta menyiapkan bahan koordinasi terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini mencakup pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta kelembagaan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Menyusun rencana operasional program kerja dalam bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menyiapkan bahan untuk perumusan dan penetapan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat kota.
3. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Menyiapkan bahan untuk perumusan dan penetapan strategi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di organisasi kemasyarakatan tingkat kota.

5. Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan strategi penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat kota.

6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan agar pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

7. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

8. Melaksanakan evaluasi terhadap tugas bawahan dengan membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah diselesaikan, sebagai bahan laporan kegiatan serta perbaikan kinerja di masa mendatang.

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan fungsi bidang ini.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahi tiga seksi, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Seksi Pengarusutamaan Gender

2) Seksi Pemberdayaan Perempuan

3) Seksi Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

A. Tugas

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak bertanggung jawab dalam merancang rencana operasional serta menyusun bahan koordinasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Cakupan tugasnya meliputi perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, serta penguatan kelembagaan di bidang tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional dan program kerja terkait perlindungan perempuan serta perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data terkait perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak di tingkat kota.
- 4) Merancang strategi dan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat kota.
- 5) Menyusun kebijakan terkait penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi dengan daerah kabupaten/kota.
- 6) Mengembangkan dan memperkuat lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di tingkat kota.
- 7) Menyusun kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan berbagai pihak dalam lingkup kota.
- 8) Menyusun strategi penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan koordinasi di tingkat kota.
- 9) Mengembangkan serta memperkuat lembaga penyedia layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus di tingkat kota.
- 10) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak agar pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien.
- 11) Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12) Melaksanakan evaluasi terhadap tugas bawahan dengan membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan, sebagai bahan laporan serta peningkatan kinerja di masa mendatang.

13) Melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan
- 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak
- 3) Seksi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

A. Tugas

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga bertanggung jawab dalam merancang rencana operasional serta menyiapkan bahan koordinasi terkait pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga. Ruang lingkup tugasnya mencakup pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga, serta pengembangan kelembagaan dan layanan pemenuhan hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merancang rencana operasional dan program kerja terkait pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dalam bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga.
- 3) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data terkait pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga di tingkat kota.
- 4) Merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di tingkat kota.
- 5) Mengembangkan serta memperkuat lembaga penyedia layanan guna meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender dan hak anak dalam wilayah kota.
- 6) Menyusun kebijakan terkait penyediaan layanan bagi keluarga guna mendukung kesetaraan gender dan hak anak dalam lingkup kota.
- 7) Mengembangkan kelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta dunia usaha di tingkat kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8) Memperkuat serta mengembangkan lembaga penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas hidup anak di tingkat kota.

9) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga agar pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif dan efisien.

10) Memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

11) Melakukan evaluasi tugas bawahan dengan membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan, sebagai bahan laporan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak
- 2) Seksi Kualitas Keluarga
- 3) Seksi Kelembagaan dan Layanan Pemenuhan Hak Anak



6. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat

A. Tugas

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat bertanggung jawab dalam menyusun rencana operasional serta bahan koordinasi terkait pembinaan, partisipasi, pemberdayaan, dan kelembagaan masyarakat. Pelaksanaan tugas ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional dan program kerja terkait pemberdayaan serta kelembagaan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 2) Mengembangkan bahan untuk penyusunan program dan perencanaan operasional di bidang pemberdayaan serta kelembagaan masyarakat.
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, serta memeriksa hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat.
- 4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data terkait pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat di tingkat kota.
- 5) Merumuskan serta menetapkan kebijakan terkait kerja sama antar desa atau kelurahan dalam satu wilayah kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 6) Mengembangkan bahan untuk pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan.
- 7) Menyusun kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang berfokus pada pengembangan desa/kelurahan, serta mendukung lembaga adat dan masyarakat hukum adat di tingkat kota.
- 8) Mengembangkan serta menetapkan strategi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di tingkat desa atau kelurahan.
- 9) Menyusun kebijakan kerja sama antar desa/kelurahan dalam satu wilayah kota.
- 10) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 11) Memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 12) Mengevaluasi tugas yang telah dilaksanakan oleh bawahan dengan membandingkan antara rencana operasional dan realisasi tugas, sebagai bahan laporan serta perbaikan kinerja di masa depan.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang pekerjaannya.



Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Seksi Kelembagaan Masyarakat

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2.2 Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru dalam RPJMD. Visi pembangunan Kota Pekanbaru yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah “Terwujudnya Pekanbaru Smart City yang Madani.” Unsur utama dalam visi ini adalah konsep **Pekanbaru Smart City yang Madani, yang bertumpu pada enam pilar utama, yaitu:

1) Smart Government

Smart Government atau pemerintahan cerdas adalah sistem tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, serta mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan optimal. Konsep ini memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2) Smart People

Smart People mengacu pada masyarakat yang berdaya dan berpengetahuan luas. Tujuannya adalah membangun sumber daya manusia yang memiliki kesadaran kritis, daya saing tinggi, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan kota secara inovatif dan cerdas.

3) Smart Economy

Smart Economy merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam membangun sistem ekonomi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

4) Smart Environment

Smart Environment atau lingkungan cerdas bertujuan menciptakan kota yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Implementasi konsep ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan berbasis lingkungan, seperti ****green industry, green economy, dan green building****, guna menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.

5) Smart Living

Smart Living menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, hunian, serta kesejahteraan mental dan spiritual. Penerapan teknologi, terutama teknologi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, menjadi faktor utama dalam meningkatkan taraf hidup warga secara cerdas.

6) Smart Mobility

Smart Mobility bertujuan menciptakan sistem transportasi yang efektif dan efisien di tengah meningkatnya kepadatan kota. Konsep ini diwujudkan melalui pengembangan transportasi massal berbasis teknologi guna mendukung mobilitas yang lancar bagi masyarakat dan distribusi barang.

Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2017-2022. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, tantangan, dan peluang yang ada, Kota Pekanbaru menetapkan lima misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman, mandiri, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi.
- 2) Membangun masyarakat madani yang berlandaskan budaya Melayu.
- 3) Mewujudkan Pekanbaru sebagai kota cerdas dengan infrastruktur yang memadai.
- 4) Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, dengan fokus pada sektor jasa, perdagangan, serta industri (olahan dan MICE).
- 5) Membangun lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city).



4.2.3 Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Tabel 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat Kota Pekanbaru

4.2.4 Daftar Nama Ketenagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Tabel 4.2 Daftar Nama Ketenagaan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	CHAIRANI,S.STP, M.Si	IV/c	KEPALA DINAS
2	DINA SEPNITA. S.STP., M.Si	IV/a	SEKRETARIS
3	GUSTIYANTI, S.K.M., M.Kes	IV/a	KABID PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4	H. EDY RIZAL, S.Sos	IV/b	KABID PHA DAN KUALITAS KELUARGA
5	Drs. ZAMZAMI BURHAN. M.Si	IV/b	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
6	ARIE SUSMA INDAH,SH,MH	IV/a	KABID PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
7	Dra. RIA DINA SRIKADARINI	IV/a	KEPALA UPT – PPA
8	LIPEBRIHAYATI RIMA. A.Md., AK	III/d	KASUBBAG UMUM
9	NUGRAHADI AHMAD,S.K.M., M.K.M	III/d	KASUBAG KEUANGAN
10	LIDYA YASMIN NASUTION, S.K.M., M.M	III/c	JF PERENCANA AHLI MUDA
1. BAGIAN SEKRETARIAT			
11	YENNI EKA DIANA, S.K.M	III/c	BENDAHARA
12	MEZI FAHRUZIFA	III/b	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
13	ASWANDI	II/d	PENGADMINISTRASIAN UMUM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	KELIMIN	II/d	PENGADMINISTRASIAN UMUM
II. BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)			
15	ERWITA LIZWAR, SE	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
16	ERNI SETIAWATI,S.K.M.,M.Si	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
17	DEASY ARZIMA, S.Sos	III/d	ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT
III. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
18	RELI SUGIANTI, S.K.M., M.K.M.	IV/a	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
19	DEKI INDRIYANWAN, SE	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
20	Hj. FITRI WENTI, S.K.M	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
IV. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)			
21	SARI RAMADHANI. S.E	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
22	HUBAYA PARLAGUTAN HASIBUAN	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
23	KASPUL BAHRI, S.Sos	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
24	THARUDDIN, SE., M.Si	III/d	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
25	ISMAIL	II/d	PENGADMINISTRASI UMUM
V. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PM)			
26	ULFAH RANI, SE	III/c	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
27	ILHAMI APRIANTRY, SE	III/c	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
28	JAMALUDIN, S.E	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
VI. UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) – PPA			

29	RUSITA. Amd	III/c	KASUBAG TU UPT - PPA
----	-------------	-------	----------------------

Sumber : Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat

4.3 Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekanbaru

4.3.1 Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kementerian agama kota Pekanbaru adalah salah satu instansi vertikal yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kota Pekanbaru dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama Kota Pekanbaru menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia serta memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Kementerian Agama Kota Pekanbaru terbentuk sekitar tahun 1975 berdasarkan instruksi dari Menteri Agama Republik Indonesia, Kota Pekanbaru membentuk Kantor Departemen Agama dengan bergabungnya 3 kantor yang mengurus bidang Keagamaan di Kotamadya Pekanbaru.

Pada awal berdirinya, terdapat 3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan di Kotamadya Pekanbaru, yakni :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka dari situlah Kantor Perwakilan Departemen Agama di seluruh wilayah Indonesia berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di kota Pekanbaru dan diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam serta adanya penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub Bagian Tata Usaha yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian.

Setelah enam tahun kemudian terbitlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Terbitnya keputusan Menteri Agama yang baru ini membawa perubahan kembali pada Kantor Departemen Agama karena adanya penambahan kembali satu unit kerja yaitu Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji.

Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru pertama kali dijabat oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan beralamat di Jalan Jenderal



Sudirman simpang Jalan Kartini Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota sekarang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

Pada tahun 1976-1982 Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di Kepalai oleh Arsyad Yatim, BA, dengan 5 seksi :

1. Seksi Pendidikan Agama Islam
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggaraan Haji

Selanjutnya, pada tahun 1982-1987 Bakri K menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dengan membuat Visi dan Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dan membentuk Koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.

Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 1987-1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992-1998.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru terjadi perubahan diantaranya :

1. Kembalinya Urusan Haji ke Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.
2. Berubahnya nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umroh.

Tahun 1998-2003 Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. Pada tahun 2003-2006 dipimpin oleh Drs. H. Billhaya Athar. Selanjutnya tahun 2006-2011 dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama yang semula beralamat di jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1. Kantor baru tersebut berdiri di atas tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008. Pada tahun 2019 tanah tersebut oleh Pemko dihibah ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

4.3.2 Struktur Organisasi Kemenag Kota Pekanbaru

Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta yang ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menyebabkan terjadinya perubahan Susunan Organisasi Kementerian Agama di 52 Kab/Kota yang tersebar disebagian pulau Jawa dan hampir seluruh Kantor Kementerian Agama wilayah pulau Sumatera sebagaimana yang tertuang pada BAB III tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama Kabupaten/ Kota pasal 648 terdiri dari:

1. Seksi Pendidikan Madrasah

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap madrasah negeri dan swasta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Mengembangkan kurikulum, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan madrasah.
2. Seksi Pendidikan Agama Islam
 - a. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada sekolah umum.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap guru pendidikan agama Islam di sekolah.
3. Seksi Haji dan Umrah
 - a. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
 - b. Mengelola data dan informasi jemaah haji dan umrah.
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
 - a. Menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan di bidang kehidupan beragama Islam.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap masjid, zakat, wakaf, dan kegiatan keagamaan masyarakat Islam.
5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
 - b. Menyelenggarakan program pendidikan keagamaan nonformal.
6. Penyelenggara Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang hukum dan peradilan agama Islam.

b. Mengelola administrasi nikah, rujuk, dan perceraian

7. Penyelenggara Kristen

a. Menyelenggarakan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama Kristen.

b. Melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan Kristen dan pendidikan agama Kristen.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga dilakukan pembagunan Mushalla Ibadurrahman yang pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi mesjid dengan nama Mesjid Ikhlas Beramal.

Kepala Kantor Kementerian Kota Agama Kota Pekanbaru dari Masa ke Masa :

1. Baharuddin Yusuf (1975-1976)
2. Arsyad Yatim (1977-1982)
3. Bakri K (1982-1987).
4. Mukhtar Awang, BA (1987-1992),
5. Drs. H. Ramli Khatib (1992-1998)
6. H. Azwar Aziz, SH, M.Si (1998-2003)
7. Drs. H. Bilhaya Athar (2003-2006)
8. Drs. H. Tarmizi, MA (2006-2011)
9. Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag (2011- 2021).
10. Drs. H. A. Karim, M.Pd.I (2021-2022)

11. Drs. H. Syahrul Mauludi, MA (2022-Sekarang)

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 12 KUA Kecamatan yaitu :

1. KUA Kecamatan Kota Pekanbaru
2. KUA Kecamatan Senapelan
3. KUA Kecamatan Bukit Raya
4. KUA Kecamatan Sail
5. KUA Kecamatan Sukajadi
6. KUA Kecamatan Tampan
7. KUA Kecamatan Rumbai
8. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir
9. KUA Kecamatan Payung Sekaki
10. KUA Kecamatan Lima Puluh
11. KUA Kecamatan Tenayan Raya
12. KUA Kecamatan Marpoyan Damai

Saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 8 Satuan Kerja (SATKER) yang terdiri dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 4 Madrasah Aliyah Negeri yaitu MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru dan MAN 4 Pekanbaru, 3 Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu MTsN Andalan, MTsN 3 Bukit Raya dan MTsN 2 Muara Fajar.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan program-program prioritas yang hasilnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Capaian program tersebut antara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan mensinergikan visi misi Kota Pekanbaru”.
2. Menetapkan standarisasi pelayanan publik, salah satunya “semua urusan gratis/nol rupiah”.
3. Menciptakan Kerukunan Umat Beragama, sehingga umat beragama di Kota Pekanbaru menjadi rukun, damai, merasa aman hidup berdampingan.
4. Madrasah di Kota Pekanbaru telah menerapkan sistim belajar “ Full Day School”.
5. Wajib kursus “BP-4” bagi calon pengantin.

4.3.3 Visi dan Misi serta Motto Kementerian Agama Kota Pekanbaru

a. Visi

Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru Smart City Madani yang Agamis”.

b. Misi

Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Bimbingan dan Pelayanan Kehidupan Beragama;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Umat Beragama;
3. Memperdayakan Umat Beragama dan Lembaga Keagamaan;
4. Memperkokoh Kerukunan Umat Beragama;
5. Mewujudkan Aparatur Yang Profesional dan Memiliki Integritas.



c. Motto

Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan motto dalam pelayanan sebagai berikut : “Senyum, Ramah, Santun, Cepat, dan Teliti”.

4.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Oleh karena itu, maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Agama Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan visi dan misi serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru;
2. Melakukan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Pelayanan Haji dan Umrah, Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Urusan Agama, Pendidikan Agama,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Administrasi dan Informasi Keagamaan;

4. Pelayanan dan bimbingan di bidang Kerukunan Ummat Beragama;

5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;

6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kota Pekanbaru.

4.3.5 Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan beberapa rencana strategis yang harus dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Kementerian Agama;

2. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup beragama;

3. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam;

4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf;

5. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


6. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan agama Islam;
7. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan agama Kristen;
8. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan agama Katolik;
9. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan agama Buddha.





4.3.6 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Hak Kota Diindungi Undang-Undang

1. Dituangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



4.3.7 Visi Dan Misi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Visi

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang shaleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas keshalehan umat beragama.
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bab ini akan memaparkan kesimpulan dan memberikan saran. Saran-saran ini ditujukan untuk memberikan manfaat kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan upaya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Masjid Ramah Anak.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan maka dapat diketahui bahwa bagaimana koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru diantaranya :

1. Bagaimana bentuk koordinasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru dan kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak?

Koordinasi antara Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru dan Kementerian agama kota Pekanbaru sudah mulai terjalin, namun belum sepenuhnya optimal sehingga masih diperlukan penguatan dalam bentuk kebijakan tertulis dari pusat hingga ke daerah, peningkatan sinergi lintas sektor, dan pelibatan aktif masyarakat serta dunia usaha agar pelaksanaan masjid ramah anak berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan. Koordinasi ini melibatkan berbagai bentuk kerja sama dan interaksi yang



melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari unsur pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Tujuan utama dari koordinasi ini adalah menciptakan lingkungan masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak.

2. Apa saja faktor penghambat dalam koordinasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru dan kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak?
 - a. Keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan belum semua masjid mendapatkan pendampingan, banyak masjid di Pekanbaru yang belum bisa memberikan kenyamanan bagi jamaah nya. Alokasi dana dari pemerintah pun tidak berjalan optimal sehingga dapat menghambat penyediaan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan masjid yang ramah anak.
 - b. Keterbatasan sosialisasi dan kurang efektif nya bimbingan teknis yang berkelanjutan, sehingga ini menyebabkan kurangnya informasi dan pemahaman pengurus masjid tentang konsep masjid ramah anak yang dapat menghambat partisipasi dan dukungan terhadap program ini.
 - c. Belum adanya regulasi daerah (perwako/perda) khusus yang mengatur teknis pelaksanaan masjid ramah anak, sehingga koordinasi antar instansi masih bersifat programatis dan belum bersandar pada aturan yang mengikat.

6.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan tentang bagaimana koordinasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru dan kementerian agama kota pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak, penulis dapat menyarankan sebagai berikut yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dalam upaya mewujudkan masjid ramah anak, diperlukan adanya payung hukum yang jelas dan kuat dengan kata lain adanya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan bersahabat, termasuk di lingkungan tempat ibadah seperti masjid.
2. Diperlukan adanya kerja sama yang konkret melalui penandatanganan nota kesepahaman, MoU, komitmen bersama, serta perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah.
3. Diperlukan pelatihan bertahap konveksi hak anak dan pemahaman tentang masjid ramah anak di kota pekanbaru.
4. Perlunya peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah kota untuk mendukung inisiatif masjid ramah anak. Alokasi ini harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ramah anak, serta untuk mendukung penyelenggaraan program-program yang relevan dan berkelanjutan.
5. Peneliti juga menekankan perlunya strategi sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang efektif, termasuk media sosial, seminar, lokakarya, dan kegiatan komunitas.
6. Penting untuk melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan dalam upaya sosialisasi dan bimbingan teknis ini, guna memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap program Masjid Ramah Anak di Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

- Surat At-Taubah Ayat 18
- Surat Al-Anfal [8]:28
- Surat Al-Kahfi [18]:46
- Surat Al-Furqan [24]:74
- Surat At-Taghabun [64]:14
- Surat At-Tahrim [66]:6

Buku

- Handyaningrat, S. (1989). Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara. CV Haji Masagung.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid indonesia. (2017). Pedoman Masjid Ramah Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 88–189.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak



Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Masjid

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 463 tahun 2024
tentang petunjuk pelaksanaan masjid ramah

Jurnal

Antar, K., Dalam, L., Pekerja, E., Sektor, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I.,
Lampung, U., & Lampung, B. (2023). *Eky Fitra Hariyanto*.

Dalam, P., Pedestrian, M., & Kota, D. I. (2017). *key informan*. 4(2), 1–11.

Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)
di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2),
154-171.

Hasyim, W. (2019). Kajian Hadis Mengenai Masjid Ramah Perkembangan Anak.
Jurnal Living Hadis, 3(2), 321–335.

<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1697>

Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid
Indonesia. (2017). Pedoman Masjid Ramah Anak. *Journal of Chemical
Information and Modeling*, 110(9), 88–189.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak
(KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 252-267.



Magister, P., Guru, P., Athfal, R., Magister, P., Guru, P., & Athfal, R. (2016).

Doi:- : 2477-4715 : 2477-4189. 2(1), 15–28.

Musyanto, M. H., & Zakiyudin, I. (2021). Implementasi Manajemen Masjid

Ramah Anak di Masjid Ar Rahmah Perak Utara Surabaya. *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 4(1), 15.

<https://doi.org/10.52833/masjiduna.v4i1.77>

Nur Prasasti, R. A. (2023). Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak Di

Masjid Asy Syuhada Kota Bontang Kalimantan Timur. *Swatantra*, 21(2), 169. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.2.169-178>

Pakpahan, R. (2018). Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Pandangan Badan

Kemakmuran Masjid (BKM). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9(2), 343–372.

Putri, A. A. (2023). Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh DP3A

di Kota Pekanbaru. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 9(1), 10-21.

Perlindungan, D. A. N., Kota, A., Studi, P., Pendidikan, T., & Keguruan, F.

(2022). 7919-23450-1-Pb. 3(1), 18–25.

Ramdhany, I., & Djumiarti, T. (2016). Faktor-Faktor dalam Koordinasi Lintas

Sektoral Pengelolaan Drainase di Kota Semarang. *Fisip Undip*, 1–16.

Slamet. (2014). Hubungan Koordinasi Dengan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat

Seponti kabupaten Kayong Utara. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–16.

Sudirman, M., Asmuliany, A., & Amalia, A. A. (2024). *Identifikasi Aspek*



Perancangan Masjid Ramah Anak Berbasis Community Score Card. 2(1), 43–53.

Suherman, E., Pelayanan Umat Pada Masjid Al-Furqon Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Al-Hasanah, M., Pendidikan Agama Islam Volume, J., & -Juni, J. (n.d.). *MANAJEMEN PELAYANAN UMAT PADA MASJID AL-FURQON DESA HAURGEULIS KECAMATAN HAURGEULIS KABUPATEN INDRAMAYU* Sobirin.

Widia Sari. (2020). *Analisis Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pada Objek Wisata Buatan Di Kecamatan Bangko).* 1–117.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

Variabel	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
Koordinasi	Kesatuan Tindakan	Pengambilan Keputusan Dilakukan Secara Partisipatif Dan Kolektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru dalam pengambilan keputusan dalam program masjid ramah anak? 2. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru dalam merumuskan aturan untuk masjid ramah anak? 3. Bagaimana tata kelola masjid ramah anak di pekanbaru? 4. Bagaimana sistem koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak di Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi	Komitmen Program Masjid Ramah Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru menggalakkan program ini agar semakin banyak masjid yang menerapkan program masjid ramah anak? 2. Apa saja kegiatan yang telah direncanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru dalam mewujudkan masjid ramah anak?
	Kejelasan Informasi Dan Arah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru dalam memastikan informasi dan arahan yang efektif, efisien, dan jelas dalam mewujudkan masjid ramah anak
	Media komunikasi yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk mengkoordinir rapat, dan lain-lain agar terlaksana segera.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian Kerja	Kejelasan Pembagian Peran Dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah telah dilakukan pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru dalam melaksanakan program masjid ramah anak? 2. Bagaimana bentuk sistem koordinasi yang dijalankan? 3. Apakah ada dokumen resmi seperti SK atau MoU terkait menjalankan koordinasi ini?
Disiplin	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru dalam ketepatan waktu pelaksanaan koordinasi? 2. Apa saja kegiatan yang telah terlaksana? 3. Apakah pernah ada penundaan program? Jika ya, apa penyebabnya?

PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS MASJID

Variabel	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
Koordinasi	Kesatuan Tindakan	Pengambilan Keputusan Dilakukan Secara Partisipatif Dan Kolektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pengurus masjid memahami dan sepakat terhadap konsep Masjid Ramah Anak? 2. Apakah kegiatan anak diselaraskan dengan kegiatan ibadah lainnya? 3. Apa aturan yang diterapkan di masjid ini untuk memenuhi kriteria masjid ramah anak?
		Komitmen Program Masjid Ramah Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada komitmen formal (SK, MoU, nota kesepahaman) terkait program Masjid Ramah Anak? 2. Apakah pengurus masjid dan pengurus lain memiliki kesamaan visi dalam mewujudkan Masjid Ramah Anak?
	Komunikasi	Kejelasan Informasi Dan Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah informasi yang diberikan kepada pengurus masjid selama pelaksanaan program cukup jelas dan tidak multitafsir? 2. Bagaimana panduan teknis atau arahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian agama kota Pekanbaru disampaikan kepada pengurus masjid?
		Media komunikasi yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah komunikasi antar pengurus masjid berjalan lancar? 2. Apa saja media komunikasi yang biasa digunakan untuk berkoordinasi?

1. Hasil cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		3. Seberapa efektif media sosial dalam menyampaikan informasi program?
Pembagian Kerja	Kejelasan Pembagian Peran Dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Masjid Ramah Anak? 2. Apakah pengurus masjid memiliki struktur kerja terkait kegiatan anak? 3. Apakah orang tua juga terlibat aktif membantu kegiatan anak di masjid?
Disiplin	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jadwal kegiatan anak di masjid ini berjalan konsisten?



PEDOMAN WAWANCARA ORANG TUA

Variabel	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
Koordinasi	Kesatuan Tindakan	Pengambilan Keputusan Dilakukan Secara Partisipatif Dan Kolektif	Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam keputusan terkait dengan program masjid ramah anak?
		Komitmen Program Masjid Ramah Anak	Bagaimana bentuk dukungan dari Bapak/Ibu terhadap program ini?
	Komunikasi	Kejelasan Informasi Dan Arahan	Apakah Bapak/Ibu memahami program masjid ramah anak?
		Media komunikasi yang digunakan	Apakah anak-anak diberi informasi kegiatan melalui media tertentu seperti poster atau grup anak?
	Pembagian Kerja	Kejelasan Pembagian Peran Dan Tanggung Jawab	Apakah orang tua juga terlibat aktif membantu kegiatan anak di masjid?
	Disiplin	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Koordinasi	Apakah jadwal kegiatan anak di masjid berjalan konsisten?

1. Hasil cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA ANAK

Variabel	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
Koordinasi	Kesatuan Tindakan	Pengambilan Keputusan Dilakukan Secara Partisipatif Dan Kolektif	Apakah kamu mau aktif dalam program khusus buat anak-anak?
		Komitmen Program Masjid Ramah Anak	Apakah kamu senang kalau masjid punya program khusus buat anak-anak?
	Komunikasi	Kejelasan Informasi Dan Arahan	Siapa yang menjelaskan kegiatan masjid kepadamu?
		Media komunikasi yang digunakan	Apakah kamu pernah menerima undangan atau info kegiatan anak dari masjid?
	Pembagian Kerja	Kejelasan Pembagian Peran Dan Tanggung Jawab	Apakah kamu tahu siapa yang membimbing kamu saat kegiatan?
	Disiplin	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Koordinasi	Apakah kamu merasa kegiatan di masjid tepat waktu dan menyenangkan?

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara ketua bidang pemenuhan hak anak DP3APM Kota Pekanbaru



Gambar 2. Wawancara kasi bimbingan masyarakat islam kementerian agama kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara bersama pengurus masjid



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu isap (masyarakat)



Gambar 5. Wawancara bersama Aura (anak)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6. Wawancara bersama anak-anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1531/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

10 Februari 2025

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul F., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Tasya Amelia Putri
NIM : 12170523454
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS KOORDINASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN MASJID RAMAH ANAK". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Muhammad Aruddin, S.Sos., M.Si.
790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA - REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
 Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 01 Pekanbaru
 Telp. 0761 66513, 66504 FAX. 66513
 Email : tu.pekanbaru@yahoo.co.id

Nomor : B-5043 /Kk.04.5/TL.00/06/2025 Pekanbaru, 05 Juni 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **REKOMENDASI IZIN MELAKUKAN RISET**

KASI BIMAS ISLAM KEMENAG KOTA PEKANBARU

Dengan Hormat,

Memperhatikan maksud surat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: B-3411/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perihal seperti pokok surat akan datang menghadap Saudara:

Nama : TASYA AMELIA PUTRI
 NIM : 12170523454
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Jurusan : ADMINITRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : PERUM GRAHA GARUDA PERAMAI

Bermaksud melakukan riset di Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Pekanbaru yang Saudara pimpin selama 3 bulan (29 April 2025 – 29 Juli 2025) guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rencana penelitian dengan judul:

“ANALISIS KOORDINASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN MASJID RAMAH ANAK.”

Untuk maksud tersebut kiranya Saudara dapat memberikan bantuan/informasi yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian surat izin riset/penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala
 Ka. Sub Bag Tata Usaha
 Abdul Wahid

Tembusan:

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau
3. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEKANBARU

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru – 28289,
Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.10.5.4/DP3APM-SEKRE/ 433 /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
NIP : 19750205 199602 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : TASYA AMELIA PUTRI
NIM : 12170523454
Prodi : Administrasi Negara
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan Riset yang berjudul **"Analisis Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Mesjid Ramah Anak"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 10 Mei 2025

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19750205 199602 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA - REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 01 Pekanbaru
Telp. 0761 66513, 66504 FAX. 66513
Email : tu.pekanbaru@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-~~Scyq~~/KK.04.5/TL.00/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: H. ABDUL WAHID, S.Ag.M.I.Kom
NIP	: 197206122009121001
Jabatan	: Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kementrian Agama Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: TASYA AMELIA PUTRI
NIS	: 12170523454
Asal Universitas	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: ADMINISTRASI NEGARA


Telah selesai melaksanakan riset di Kasi Bimas Islam Kemenag Kota pekanbaru yang saudara pimpin selama 3 bulan (29 April 2025 – 29 Juli 2025), Dengan judul :

“ANALISIS KOORDINASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN MASJID RAMAH ANAK.”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Juni 2025

a.n. Kepala
Ka. Sub Bag Tata Usaha



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



Tasya Amelia Putri lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 Januari 2003. Anak dari Bapak Irwanto dan Ibu Ismalinda, merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis memulai Pendidikan formalnya di SD Negeri 181 Pekanbaru (2009-2015), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 23 Pekanbaru (2015-2018), kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Pekanbaru (2018-2021). Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Syultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara S1. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau pada tahun 2024, dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta do'a dan dukungan orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **"ANALISIS KOORDINASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN MASJID RAMAH ANAK"** dibawah bimbingan langsung oleh Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithiyyah, S.Pd., M.Si. Alhamdulillah pada tanggal 18 Juni 2025 telah di munaqasahkan dan berdasarkan hasil sidang munaqasah penulis dinyatakan **"LULUS"** dengan menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos).